

**STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BOYOLALI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

Savirra Dyan Permata

1601036010

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Savirra Dyan Permata

NIM : 1601036010

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Judul : Strategi Fundraising Zakat di Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan dalam ujian Munaqosah Skripsi.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 Juli 2020

Pembimbing,



Saerozi, S.Ag., M.Pd.

NIP. 197106051999831004

SKRIPSI
STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN BOYOLALI

Disusun Oleh:
Savirra Dyan Permata
(1601036010)

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 Juli 2020 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dra. Siti Prihatiningtyas, M.Pd
NIP. 19670823 199303 2 003

Sekretaris/Penguji II




Saerozi, S.Ag., M.Pd
NIP. 19700605 199803 1 004

Penguji III



Drs. H. Anasom, M.Hum
NIP. 19661225 199403 1 004

Penguji IV



Dr. Hatta Abdul Malik, S.Sos.I., M.S.I
NIP. 19800311 200710 1 001

Mengetahui

Pembimbing



Saerozi, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19710605 199803 1 004

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada Jumat, 14 Agustus 2020



Dr. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Savirra Dyan Permata

NIM : 1601036010

Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak pernah ada karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 30 Juni 2020


Savirra Dyan Permata
NIM: 1601036010

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas kehadiran Nabi Muhamad SAW yang telah membawa umat Islam dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Penulis juga menyadari tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd dan Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Sekretaris Jurusan yang memberi arahan bagi penulis.
4. Bapak Saerozi, S.Ag., M.Pd. selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang telah memberi masukan dan arahan kepada penulis.
5. Para dosen pengajar dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membantu proses perkuliahan, urusan birokrasi selama menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
6. Drs. Jamal Yazid, M.Si. selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali dan Hery Kuswanto, S.Pi selaku Sub. Bag. Pengelolaan Muzakki, UPZ dan Perorangan serta seluruh staff karyawan BAZNAS Kabupaten Boyolali yang telah meluangkan waktu dan menerima penulis menjadi bagian dari keluarga ini selama beberapa waktu lamanya.

7. Orang tua saya, Bapak Azinar Ismail dan Ibu Hendriana Ekawati yang telah memberikan dukungan, kasih sayang serta doa bagi penulis.
8. Adik saya, Reisyah Azka Sabila yang telah membantu dan menemani penulis.
9. Keluarga besar MD-A angkatan 2016, saudara dan kawan-kawan yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala dukungan dari semua pihak mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini. Mohon maaf apabila dalam penulisan masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kritik dan saran dari semua pihak penulis sangat harapkan.

Semarang, 1 Juni 2020

Penulis

Savirra Dyan Permata

PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan teruntuk mereka:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Azinar Ismail dan Ibu Hendriana Ekawati tercinta yang tidak pernah lelah mendoakan, memberikan dukungan dan semangat, terimakasih karena selalu ada untuk penulis.
2. Adik saya, Reisyah Azka Sabila yang telah membantu dan menemani penulis.
3. Keluarga besar dari penulis Bani Fauzan dan Bani Kurmen yang telah memberikan dukungan bagi penulis
4. Teman-teman seperjuangan prodi Manajemen Dakwah 2016 khususnya kelas MD-A 2016, yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
5. Teman-teman BKR Taruna Bhakti, kos Baitussalam yang telah menyemangati penulis
6. Serta Almamater tercinta Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

“Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantunya” (HR. Bukhari)

ABSTRAK

Penelitian skripsi dengan judul “Strategi Fundraising Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali” ini ditulis oleh Savirra Dyan Permata (1601036010) dengan maksud untuk mengetahui bagaimana BAZNAS Kabupaten Boyolali menerapkan strategi fundraising dalam meningkatkan perolehan dana zakat dengan fokus penelitian terhadap metode serta cara penerpan strategi.

Berangkat dari fenomena yang ada tentang potensi zakat di Indonesia, peneliti melakukan penelitiannya dengan menggunakan jenis penelitian dengan penyajian secara naratif diskriptif yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder serta menggunakan tahap pengumpulan, reduksi, penyajian serta verifikasi terhadap data sehingga dapat didapati kesimpulan yang menjadi cara analisis penelitian ini.

Hasil dari penelitian tentang strategi fundraising zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali yakni penerapan strategi fundraising zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali secara keseluruhan sudah baik, dengan menerapkan dua jenis metode fundraising yang meliputi fundraising secara langsung (direct fundraising) dan fundraising secara tidak langsung (indirect fundraising) yang dijabarkan menjadi beberapa cara untuk mencapai tujuan pemaksimalan fundraising zakat.

Kata kunci : Strategi, Fundraising, Zakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II : STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT DAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT	
A. Strategi Fundraising	17
1. Pengertian Strategi	17
2. Tingkatan Strategi	28
3. Manfaat Strategi	19
4. Pengertian Fundraising	20
5. Metode Strategi Fundraising	22
B. Zakat	24

1. Pengertian Zakat -----	24
2. Dasar Hukum Zakat -----	27
3. Tujuan Zakat -----	30
4. Jenis-Jenis Zakat -----	31
5. Syarat-Syarat Zakat -----	35
6. Tujuan dan Unsur Fundraising Zakat -----	35
C. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat -----	38

BAB III: STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BOYOLALI

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali -----	40
1. Latar Belakang Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali -----	40
2. Letak Kantor Sekrerariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali -----	42
3. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali -----	43
4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali -----	44
B. Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali -----	45
C. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali -----	53

BAB IV : ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BOYOLALI

A. Analisis Strategi Fundraising Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali -----	55
B. Analisis Program di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali -----	60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan -----	65
B. Saran-Saran -----	66

C. Penutup ----- 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengandung berbagai aturan yang diperlukan oleh umat manusia dalam mengatur kehidupannya. Aturan tersebut merupakan panduan kehidupan yang akan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia serta membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Aturan yang sering disebut dengan syariah inilah yang mampu membedakan seorang muslim dengan manusia lainnya.

Zakat yang merupakan bagian dari syariah Islam yang terdapat dalam rukun Islam pada urutan ketiga adalah salah satu aturan yang diwajibkan pelaksanaannya bagi setiap muslim. Terdapat 35 ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang zakat, 30 diantaranya menggunakan bentuk ma'rifat dan 27 ayat diikutkan dengan perintah shalat.¹ Hal tersebut dikarenakan zakat merupakan suatu bentuk ibadah maliyah yang paling utama di dalam ajaran Islam dan sering disandingkan dengan ibadah lain yaitu shalat. Seperti yang tertera dalam firman Allah SWT yaitu pada QS Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”* (QS. Al-Baqarah: 43)²

Perintah diwajibkannya zakat menjadikannya diposisikan sejajar dengan hukum shalat di dalam Islam. Penafsiran dalam pensejajaran kedua perintah tersebut, mengandung suatu hubungan yang memposisikan keduanya dalam rukun Islam. Jika pada perintah shalat merupakan suatu

¹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Revormasi (Tata Kelola Baru: Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011)* Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 20

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 8

amalan yang menghubungkan hamba secara vertikal kepada Allah (hablum minallah), zakat justru memiliki hubungan baik secara vertikal kepada Allah melalui ketaatan, maupun menyangkut hubungan sosial antara manusia satu dengan yang lain (hablum minallah wa hablum minannas). Dengan arti lain, Islam mengedepankan kepentingan individu tanpa mengabaikan kepentingan sosial.

Zakat merupakan perintah yang memberikan tekanan keseimbangan dalam kehidupan individu dan kehidupan sosial. Manusia diperbolehkan untuk berusaha mencari harta kekayaan, akan tetapi harus diingat bahwa pada harta kekayaan yang telah diperoleh terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kekurangan dan berada dalam kemiskinan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Ma'arij ayat 24 dan 25 berikut ini:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۚ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۚ ٢٥

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu(24). Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta (25))” (QS. Al-Ma'arij: 24-25)³

Zakat merupakan ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁴ Sebagaimana diketahui bahwa masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial merupakan masalah utama negara berkembang yang perlu mendapatkan solusi serta pemecahannya. Salah satu solusi yang digunakan oleh umat Islam untuk memecahkan masalah kesejahteraan tersebut adalah melalui zakat, karena dengan zakat masalah kemiskinan yang sering kali berpengaruh pada jalan pikiran manusia. Hal itu sejalan dengan salah satu fungsi dari kegiatan dakwah Islamiyah yakni fungsi

³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 836

⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Revormasi (Tata Kelola Baru: Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011)* Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 40

tahrif yang bertujuan untuk meringankan beban di masyarakat akibat problem tertentu yang mempersulit kehidupan mereka.⁵

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yakni sebanyak 201,2 juta jiwa atau 87,18% dari keseluruhan jumlah penduduk.⁶ Hal tersebut menjadikan potensi zakat Indonesia adalah sangat besar. Potensi itu dipengaruhi oleh transisi demografi yang semakin meningkat karena didominasi oleh generasi produktif yang berdampak pula terhadap peningkatan masyarakat kelas menengah kurang lebih sebanyak 50 juta jiwa.⁷

Potensi zakat di Indonesia menurut beberapa hasil studi, diantaranya yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2005 diperkirakan mencapai Rp 19,3 triliun (0,8% dari PDB 2004). Sementara itu menurut dalam kajian Firdaus (2012), potensi zakat adalah Rp 217 triliun (3,4% dari PDB 2010). Sedangkan dari pernyataan ketua BAZNAS menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 213, triliun (1,5% dari PDB) yang meningkat menjadi Rp 462 triliun (3,46% dari PDB) seiring berjalannya peraturan tentang zakat sebagai pengurang pajak.⁸

Penghimpunan dana dari potensi yang ada pada masyarakat dinilai sebagai aspek yang paling berdampak besar terhadap organisasi pengelola zakat (OPZ). Sebagai lembaga nirlaba, penghimpunan dana yang sering disebut sebagai *fundraising* ini memberi pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan suatu lembaga, tidak terkecuali dengan BAZNAS.

Penghimpunan zakat dari umat muslim telah diwajibkan pelaksanaannya oleh Allah swt. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya yakni: ” *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan*

⁵ Ahmad Faqih, *Sosiologi Dakwah: Teori dan Praktik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 48

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS): Sensus Penduduk 2010, dalam <https://www.bps.go.id/> Diakses pada 10 Januari 2019

⁷ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kelas-menengah-penggerak-ekonomi-indonesia/> Diakses pada 10 Januari 2019

⁸ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS0, 2019)

*menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*⁹ Kewajiban penghimpunan atau *fundraising* zakat didasarkan pada kaidah usul fiqih yang menyatakan bahwa apabila ayat itu berasal dari perintah, maka menunjukkan kewajiban didalam perintah tersebut.¹⁰

Potensi zakat yang akan memberi dampak besar itu menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. PEMBERLAKUAN Undang-undang pengelolaan zakat tersebut menjadikan semakin banyaknya organisasi pengelola zakat (OPZ) yang mengembangkan fungsi pengelolaan zakat. Hal tersebut berkesinambungan dengan proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang mampu menimbulkan kesadaran terhadap pentingnya zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang menurut UU No. 23 tahun 2011 meliputi: Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

Salah satu bentuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi serta BAZNAS tingkat kabupaten atau kota yang memiliki wewenang untuk membentuk satuan organisasi yang bertugas membantu proses pengumpulan zakat yang sering dikenal dengan UPZ (Unit Pengumpul Zakat).

Saat ini, organisasi pengelola zakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Organisasi tersebut meliputi BAZNAS Pusat menaungi 34 Badan

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 273

¹⁰ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam: Sebuah Studi Komparasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 7

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat provinsi serta 514 sekretariat BAZNAS tingkat kabupaten atau kota. Selain itu, terdapat 23 LAZ berskala nasional, 12 LAZ berskala provinsi dan 33 OPZ berbasis LAZ skala kabupaten atau kota yang telah memperoleh legalisasi dari BAZNAS.¹¹

BAZNAS kabupaten Boyolali merupakan salah satu OPZ yang mengelola zakat pada tingkat kabupaten atau kota. BAZNAS Kabupaten Boyolali yang telah mendapatkan pengesahan oleh BAZNAS pusat sejak tahun 2017 pada awalnya merupakan BAZDA yang dibentuk pada tahun 2009. Seiring berjalannya waktu, fungsi BAZNAS Kabupaten Boyolali sebagai Organisasi Pengelola Zakat menunjukkan perubahan yang signifikan, terutama dalam proses penghimpunan dana zakat. Penghimpunan dana zakat mencapai Rp. 1.100.000.000,- pada tahun 2016 (sebelum mendapat pengesahan oleh BAZNAS Pusat), Rp. 2.200.000.000,- pada tahun 2017 Rp. 4.850.000.000 pada tahun 2018 serta Rp. 5.100.000.000 pada tahun 2019. Perolehan dana tersebut adalah dana zakat yang baru terfokuskan pada zakat ASN saja yang diperkirakan potensi zakatnya mencapai Rp. 10.000.000.000,- sehingga zakat yang terkumpul hanya berkisar 50% dari potensi zakat yang seharusnya dicapai.

Terdapat 190 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali pada beberapa instansi-instansi terkait, namun dalam hal ini hanya sebanyak 40% yang konsisten menyetorkan dana zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Boyolali. Keberhasilan BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan perolehan dana zakat tidak terlepas dari proses penghimpunan dana atau fundraising zakat yang dilakukan oleh pihak BAZNAS di instansi-instansi terkait. Dengan demikian berbagai macam cara atau strategi perlu diterapkan dalam peningkatan perolehan dana zakat tersebut

Berangkat dari fenomena dan penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti mengambil fokus pada bagaimana BAZNAS

¹¹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Statistik Zakat Nasional 2018*, (Jakarta: Bagian Liasan dan Pelaporan BAZNAS, 2019), hlm. 7

Kabupaten Boyolali melakukan penghimpunan dana zakat terhadap instansi-instansi terkait untuk menjadi bahan kajian dalam penelitian skripsi dengan judul “Strategi Fundraising Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Boyolali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi fundraising Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali?
2. Apa saja program di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang tertera dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Guna mengetahui strategi fundraising yang dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali secara mendalam.
- b. Guna mengetahui lebih dalam program yang dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang ada, penelitian yang penulis lakukan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebuah bahan pengetahuan serta rujukan pada program studi Manajemen Dakwah pada umumnya, serta dapat dijadikan sumber

pembelajaran mahasiswa terkhusus mengenai strategi suatu badan amil zakat dalam proses fundraising atau penggalangan dana.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga

Diharapkan dengan penelitian ini, mampu memberikan masukan dan pertimbangan bagi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Boyolali serta lembaga lainnya dalam upaya perbaikan dan evaluasi terhadap proses atau penerapan strategi fundraising.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan, pengetahuan tambahan serta dapat menambah sumber rujukan ataupun referensi mengenai proses fundraising zakat pada badan maupun lembaga amil zakat khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali serta proses dan strategi yang dilakukan untuk menggalang dana kepada masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang penelitian dan karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan serta untuk mengetahui bahwa judul penelitian yang digunakan penulis belum diteliti walaupun memiliki kesamaan objek penelitian yang dimaksudkan untuk menghindari adanya plagiarism atau kesamaan antara satu dengan yang lain. Berikut adalah penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Elvi Lailatun Nafisah, program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo pada tahun 2018 dengan judul *Fundraising LAZISNU dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*, yang di dalamnya membahas tentang proses dan metode yang dilakukan LAZISNU dalam upaya fundraising atau penggalangan dana zakat, infaq dan shadaqah di wilayah kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Skripsi ini merupakan skripsi dengan pembahasan yang disajikan dengan deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif yang merujuk pada penelitian lapangan (field research) serta menggunakan teknik induktif dalam analisis data yang telah diperoleh. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan dalam *Fundraising LAZISNU dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang* yakni secara langsung dan tidak langsung serta terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat proses Fundraising LAZISNU di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.
2. Penelitian skripsi yang berjudul *Strategi Fundraising di LAZNAS Dompot Duafa Jawa Tengah*, tahun 2018 oleh Rizka Yasin Yusuf, prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang membahas tentang strategi atau cara yang dilakukan oleh LAZNAS Dompot Duafa Jawa Tengah dalam proses Fundrasingnya. Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan kualitatif yang disajikan secara diskriptif dan menggunakan teknik analisis data mengikuti model analisis Miles dan Heberman dengan mereduksi data, menyajikan data dan mengambil kesimpulan atau verifikasi atas data yang diperoleh di lapangan sehingga diperoleh kesimpulan bahwa strategi fundraising di LAZNAS Dompot Duafa Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan baik walaupun beda dalam penggunaan istilah, yakni menggunakan strategi above the line dan

bellow the line yang disama artikan dengan fundraising langsung dan tidak langsung.

3. Skripsi dari Meike Siti Nurhajizah dari konsentrasi Manajemen ZISWAF program studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017 yang berjudul Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat Melalui E-Commerce. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif melalui pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana BAZNAS Pusat melakukan penggalangan dana melalui E-Commerce yakni melalui empat strategi yang berkaitan dengan teori Anwar Sani yang menjelaskan bahwa strategi fundraising yang efektif merupakan strategi komunikasi marketing.¹²
4. Skripsi yang ditulis oleh Sabar Waluyo, mahasiswa prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto pada tahun 2016 dengan judul "Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amila Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas Dalam Mendapatkan Muzki." Skripsi ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini dalam proses reduksi, penyajian serta penarikan kesimpulan atau verifikasi data menggunakan teori Miles dan Huberman dalam analisis terhadap data yang telah diperoleh di lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa strategi fundraising yang dilakukan pada LAZISMU Kabupaten Banyumas menggunakan dua cara yakni secara langsung (direct fundraising) dan secara tidak langsung indirect fundraising).
5. Penelitian skripsi oleh Aprizal jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah

¹² Meike Siti Nurhajizah, dalam skripsi: *Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat Melalui E-Commerce*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 70

Jakarta pada tahun 2015 tentang *Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat*. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tentang strategi *fundraising* dalam meningkatkan penerimaan dana zakat Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat. Dengan menerapkan strategi dalam membuat program, menyentuh hati donatur, memitrali perusahaan dan strategi membuat layanan baik, sehingga penerimaan dana zakat Al-Azhar Peduli Umat semakin meningkat tiap tahunnya.

6. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Galih Yuliyanti mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta tahun 2017 yang berjudul Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subjek mustahik BAZNAS Kabupaten Boyolali yang memperoleh dana zakat produktif dengan hasil penelitian bahwa pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik dan dinilai dapat meningkatkan pendapatan mustahik.

Persamaan yang terdapat pada penelitian skripsi di atas dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah penerapan strategi *fundraising* beserta proses evaluasinya. Selain itu juga mengenai pendekatan strategis serta metode penelitiannya. Sedangkan perbedaan antara penelitian skripsi yang ada di atas dengan penelitian penulis adalah belum adanya penelitian yang terfokus pada upaya *fundraising* zakat melalui Unit Pengumpul Zakat yang biasanya terdapat pada BAZ atau LAZ karena pada skripsi di atas hanya meneliti tentang strategi *fundraising* menggunakan beberapa strategi saja. Penelitian ini dapat menjadi suatu hal yang baru terutama masalah *fundraising* zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif dengan menitikberatkan pada proses pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol serta deskripsi dari fenomena yang disajikan secara naratif¹³ yang menghasilkan data melalui analisis secara kualitatif dan tidak secara kuantitas atau jumlah dengan menggunakan analisis data statistik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yaitu penelitian terhadap subyek yang mencakup individu, kelompok, lembaga atau masyarakat secara intensif dan mendalam mengenai program, peristiwa dan aktivitasnya dengan maksud mengetahui secara mendalam tentang peristiwa tersebut.¹⁴

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan asal subyek dari mana kita memperoleh data yang diperoleh.¹⁵ Terdapat dua sumber data yang penulis gunakan dalam skripsi ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari kumpulan-kumpulan data khusus yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti di lapangan. Data primer diperoleh dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.¹⁶ Sumber

¹³ Muri A Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 392

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 14.

¹⁵ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian. Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

¹⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82

data primer pada penelitian ini adalah pengurus ataupun karyawan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali sedangkan untuk data primer yang dimaksud adalah mengenai fundraising zakat serta faktor pendorong serta penghambat dari proses fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali yang meliputi:

1. Catatan hasil wawancara
 2. Hasil observasi lapangan
 3. Data-data mengenai informan
- b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁷ Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, jurnal dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna mempermudah proses pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta mengetahui fakta yang ada di lapangan mengenai subyek maupun objek penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview atau wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.¹⁸ Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang bersifat fleksibel karena susunan pertanyaan maupun kata yang

¹⁷ Ibid., M. Iqbal Hasan, hlm. 58

¹⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 180

digunakan dapat diubah pada saat wawancara yang disesuaikan pada situasi dan kondisi pada saat wawancara.¹⁹ Wawancara tak terstruktur menggunakan model pertanyaan yang disebut dengan *Open-Ended Question* yaitu pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui jawaban secara mendalam atau luas.

Tujuan dari pelaksanaan wawancara ini adalah untuk memperoleh dan mendapatkan data yang lebih mengenai subjek penelitian yang berkaitan dengan strategi fundraising zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali serta dilaksanakan dengan pihak pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali.

b. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah sebuah cara pengumpulan data di mana seorang peneliti harus melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang menitikberatkan pada hal yang mengenai tempat, ruang, kegiatan, pelaku, tujuan, waktu, benda, peristiwa serta perasaan.²⁰ Secara garis besar, observasi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu observasi partisipasi dan observasi non partisipasi. Observasi partisipasi adalah proses observasi yang melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan, sedangkan observasi non partisipasi adalah proses observasi yang tidak secara langsung melibatkan peneliti atau peneliti di sini menjadi pengamat di luar kegiatan.

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipasi untuk memperoleh data pendukung. Melalui jenis observasi ini, informasi yang diungkap secara mendalam yang berkaitan dengan penerapan

¹⁹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 2 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 176-177.

²⁰ Ibid.,

strategi *fundraising* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, artefacts atau karya-karya monumental serta foto dari seseorang ataupun objek yang dapat pula berupa sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, karya tulis, dan cerita, disamping itu material budaya, atau hasil karya seni merupakan sumber informasi.²¹ Data yang berkaitan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali akan dikumpulkan oleh peneliti guna menunjang penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif diskriptif dengan teknik induktif yaitu teknik pengumpulan data dilanjutkan reduksi data, verifikasi data dan kesimpulan data dalam upaya melakukan analisa terhadap data yang ada.

Analisis data adalah proses yang dilakukan setelah pelaksanaan proses pengumpulan data oleh peneliti. Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain.²² Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²³

²¹ Muri A. Yusuf, *Op. Cit.*, hlm. 391.

²² Tohirin, 2012, 141

²³ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 334

5. Validasi Data

Data penelitian yang ada akan dikroscek keabsahan atau kebenarannya untuk penarikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh peneliti. Metode yang digunakan dalam proses pengkroscekan dalam sebuah penelitian kualitatif adalah menggunakan metode triangulasi.

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data untuk pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data.²⁴ Penulis menggunakan triangulasi dalam upaya pengecekan keabsahan data pada penelitian ini adalah menggunakan dua jenis model triangulasi yaitu triangulasi sumber yakni pengkroscekan data dengan menemukan kesamaan data dari sumber informan yang berbeda, dan triangulasi metode (teknik) yang pengkroscekan datanya menggunakan beberapa teknik atau metode yang berbeda yakni dengan menggunakan wawancara, observasi dan dengan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh dapat dinyatakan sebagai data yang valid. Penulis memperoleh data dari teknik wawancara yang bebrasal dari beberapa narasumber yaitu Ketua, Wk. Pengumpulan, Sub Bag Pengelolaan Muzakki UPZ dan Perorangan, Sub Bag Pendistribusian dan salah satu UPZ.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah penulis dalam penyusunan serta memberikan gambaran tentang isi dari penelitian ini secara menyeluruh, maka penulis membentuk sistematika penulisan skripsi ini yang terbagi ke dalam lima bab yang masing-masing bab dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

²⁴ Saban Echdar, 2017, 302

Bagian pendahuluan ini berisikan beberapa sub bab yang saling berurutan, meliputi latar belakang, penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka serta metode yang digunakan untuk penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori: Strategi Fundraising Zakat dan Badan Amil Zakat.

Bagian kerangka teori dalam sistematika penulisan skripsi merupakan bab yang berisikan pembahasan mengenai teori-teori yang terkait dengan penelitian skripsi penulis yang meliputi sub bab dengan teori yang terkait tentang strategi fundraising, teori tentang zakat dan pengelolaannya serta teori mengenai badan atau lembaga amil zakat.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian: BAZNAS Kabupaten Boyolali.

Bagian bab iii dalam penulisan skripsi ini berisikan pembahasan mengenai gambaran umum objek penelitian yang meliputi profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali seperti sejarah, visi dan misi, tujuan dan struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Boyolali. Bab ini menjelaskan pula strategi fundraising zakat serta program yang diterapkan setelah fundraising zakat BAZNAS Kabupaten Boyolali.

BAB IV : Analisis Strategi Fundraising Zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali.

Bagian bab ini membahas tentang analisis atas hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian, yaitu mengenai bagaimana BAZNAS Kabupaten Boyolali melaksanakan proses penggalangan dana zakat melalui strategi atau metode yang dilakukan serta analisis mengenai program

yang dilakukan setelah fundraising zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil temuan penulis pada penelitian, saran atau rekomendasi dari penulis serta kalimat penutup skripsi.

Bagian Akhir : Bagian akhir dari skripsi yang berisikan daftar pustaka serta lampiran.

BAB II

STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT DAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

A. Strategi Fundraising

1. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari Bahasa Yunani yakni *strategos* yang dapat dijabarkan menjadi kata *stratos* yang memiliki arti tentara atau militer, dan *agein* yang berarti memimpin. Strategi diartikan menjadi "*a general set of maneuvers cried out over come a enemy during combat*" yaitu semacam ilmu para jenderal untuk memenangkan pertempuran.²⁵ Strategi adalah ilmu perencanaan dan pengerahan sumber daya untuk operasi besar-besaran dengan kekuatan pada posisi siap yang paling tepat sebelum melakukan penyerangan terhadap lawan.²⁶ Menurut Ali Murtopo, strategi adalah hal-hal mengenai cara menguasai dan mendayagunakan sumber daya suatu masyarakat atau bangsa untuk mencapai suatu tujuan.²⁷

Secara terminology arti kata strategi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki empat makna yang dapat dijelaskan yakni:

1. Strategi merupakan ilmu dan seni yang menggunakan semua sumber daya guna melaksanakan kebijakan tertentu.
2. Strategi merupakan ilmu dan seni dalam memimpin tentara guna menghadapi musuh dalam perang.
3. Strategi merupakan rencana yang cermat mengenai tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu sasaran khusus.

²⁵ John M Bryson, *Perencanaan Strategis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 15

²⁶ Jemsley Hutabarat dan Martani Huseini, *Pengantar Manajemen Strategik Kontemporer: Strategik di Tengah Orerasional*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 18

²⁷ Ali Murtopo, *Straregi Kebudayaan*, (Jakarta: CSIS, 2010), hlm. 7

4. Setrategi merupakan tempat yang baik untuk melakukan siasat perang.²⁸

Menurut Chandler (1962), strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan pada kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Porter (1985), strategi merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.

Definisi strategi lain yang dikemukakan oleh Stephanie K. Marrus adalah sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, yang disertai penyusunan cara atau upaya bagaimana pencapaian tujuan tersebut. Definisi strategi lain secara khusus yang dikemukakan oleh dua ahli yaitu Hamel dan Prahalad (1995) yang menyatakan bahwa “strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta didasarkan pada sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan di masa depan. Dengan demikian strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dari apa yang akan terjadi.²⁹ Strategi juga dapat diartikan sebagai penentuan tujuan utama yang berjangka panjang dan sasaran dari suatu perusahaan atau organisasi kepemilikan, cara-cara bertindak dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut³⁰

2. Tingkatan Strategi

Supriyanto dan Sandu menyatakan bahwa strategi memiliki macam atau tingkatan yang dijabarkan menjadi tiga macam yakni:

- a) *Corporate Level Strategy* (Strategi Koporasi)

²⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1376

²⁹ Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik: Cara Mudah Mudah Meneliti Masalah-masalah Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis dan Praktik Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 16-17

³⁰ A.M. Kardiman, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Pronhallindo, 2009), hlm. 58

Strategi ini menentukan pelayanan dan area pelayanan yang akan dilaksanakan dengan menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis. Pada tingkat nasional atau global, urusan organisasi dapat berupa kumpulan bisnis yang relatif bebas dan terkadang disebut *Strategic Business Unit* (SBU).³¹

b) *Competitive Level Strategy* (Strategi Unit Bisnis)

Pada tingkatan atau level ini terjadi langkah penentuan bagaimana pelayanan dilaksanakan sehingga diperoleh keunggulan kompetitif produk dan jasa. Pada tingkat ini biasanya dikembangkan pada tingkat level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam industrinya atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi ini biasanya menekankan pada peningkatan laba produksi dan penjualan.³²

c) *Function Level Strategy* (Strategi Fungsional)

Strategi ini menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktivitas. Level ini berkaitan dengan interpretasi peran dari fungsi pusat-pusat pelayanan dalam menerapkan strategi kompetitif. Strategi ini dapat diartikan sebagai strategi pemasaran interaktif, strategi finansial dan strategi sumber daya manusia, yang memiliki ciri otonomi pelayanan, memiliki strategi yang berbeda, memiliki pesaing sendiri, memiliki manajer yang bertanggung jawab serta terdiri dari satu atau lebih unit program dan fungsi.³³

3. Manfaat Strategi

³¹ Sandu Suyoto dan Supriyanto, *Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 137

³² Ibid, hlm. 139

³³ Ibid, hlm. 142-143

Perancangan strategi dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan tugas pokok di lingkungan organisasi harus diukur serta dinilai keunggulannya. Proses pengukuran tersebut akan diketahui manfaat dari strategi bagi suatu organisasi. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi mampu menunjang fungsi control, sehingga semua proses pencapaian tujuan akan berlangsung secara terkendali.
- 2) Strategi merupakan sarana mengkomunikasikan gagasan, kreativitas dan informasi serta cara merespon perubahan dan perkembangan lingkungan operasional, nasional maupun global kepada semua pihak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- 3) Strategi dapat memperkecil atau bahkan meniadakan perbedaan dan pertentangan pendapat dalam menciptakan keunggulan yang terarah pada pencapaian tujuan.
- 4) Strategi dapat menyatukan sikap bahwa keberhasilan bukan sekedar untuk manajemen puncak, tetapi juga untuk keberhasilan bersama keseluruhan organisasi dan masyarakat.³⁴

4. Pengertian Fundraising

Jika dilihat dari segi bahasa, kata fundraising merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya pengumpulan dana. Fundraising secara bahasa berasal dari dua buah suku kata yang memiliki makna yang berbeda, kata tersebut adalah “*fund*” yang berarti dana dan raising yang berasal dari kata “*rise*” berarti mengumpulkan.³⁵ Kata pengumpulan jika diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, dan pengerahan. Selain

³⁴ Kusnardi, *Pengantar Manajemen Strategi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2001), hlm. 216

³⁵ Peter Salim, *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Modern English, 1986), hlm. 687 dan 1573

kata “pengumpulan” fundraising sering kali menggunakan kata “menggalang” atau “menggali” dana.³⁶

Fundraising diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lain yang berasal dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah, yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya dipergunakan untuk misi dan tujuan lembaga terkait.³⁷ Fundraising juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik secara perseorangan atau kelompok melalui perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana dan sumber daya yang dimiliki kepada sebuah lembaga atau organisasi.³⁸ Proses “mempengaruhi” selalu ada dalam kegiatan fundraising yang meliputi kegiatan memberitahu, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-imingi.³⁹ Kata mempengaruhi di sini mengandung banyak makna, diantaranya adalah:⁴⁰

- a) Memberitahukan kepada masyarakat tentang organisasi atau lembaga
- b) Mengingatkan dan menyadarkan pada donatur dan calon donatur bahwa harta yang dimilikinya ada sebagian hak fakir miskin yang harus ditunaikannya.
- c) Mendorong masyarakat, lembaga, dan individu untuk menyerahkan sumbangannya berupa zakat, infak, sedekah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba.

³⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 602

³⁷ Hendra Sutisna, *Fundraising Database: Panduan Praktis Menyusun Fundraising Database dengan Microsoft Acces*, (Depok: Pustaka Media, 2006), hlm. 11

³⁸ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Teras, 2009), hlm.12

³⁹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 35-36

⁴⁰ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Teras, 2009), hlm.12

- d) Membujuk para donatur dan muzaki untuk bertransaksi. Baik membujuk melalui lisan maupun tulisan dalam bentuk banner, spanduk, pamphlet dan lain sebagainya.
- e) Mempengaruhi dapat diartikan ‘merayu’, memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang.
- f) Dimaksudkan untuk memaksa para *aghniya* jika diperkenankan.

Fundraising berhubungan erat dengan kemampuan masyarakat, baik secara perseorangan atau individu, kelompok organisasi, badan hukum, untuk mengajak dan mempengaruhi pihak lain guna menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk mengalokasikan dana dan sumber daya yang dimiliki kepada lembaga atau organisasi tertentu. Fundraising tak hanya terfokus hanya pada penggalangan dana saja, tetapi juga sumber daya lainnya yang berupa sarana dan prasarana seperti perlengkapan kantor, kendaraan operasional, hewan qurban dan lain sebagainya, sepanjang semua itu dapat mendukung tujuan organisasi atau lembaga serta tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah disepakati.⁴¹

Fundraising merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi nirlaba dalam upaya mendukung berjalannya program dan pengoperasionalan agar lembaga atau organisasi tersebut dapat mencapai maksud serta tujuan yang telah disepakati sebelumnya.⁴² Dalam hal ini lembaga haruslah memiliki etika yang baik dalam proses fundraising dengan berdasarkan visi dan misi lembaga atau organisasi.⁴³

5. Metode Strategi Fundraising

Metode strategi *fundraising* adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun

⁴¹ Hendra Sutisna, *Fundraising Database: Panduan Praktis Menyusun Fundraising Database dengan Microsoft Acces*, (Depok: Piramedia, 2006), hlm. 12

⁴² Anik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, dalam jurnal STAIN Ponorogo, Volume 10 No. 1 Tahun 2016, hlm. 6

⁴³ Darwina Widjajanti, *Rencana Strategis Fundraising*, (Jakarta: Piramedia, 2006), hlm. 4

dana dari masyarakat. Adapun dalam pelaksanaan penggalangan dana (*fundraising*), terdapat banyak metode atau teknik yang dapat dilakukan sebuah organisasi atau lembaga, yang pada dasarnya dapat terbagi ke dalam dua jenis, yaitu metode penggalangan dana secara langsung (*direct fundraising*) serta metode penggalangan dana secara tidak langsung (*indirect fundraising*).

1) Metode penggalangan dana secara langsung (*direct fundraising*)

Direct fundraising (penggalangan dana langsung) adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi aktif secara langsung, yakni bentuk-bentuk *fundraising* yang proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa langsung atau seketika dilakukan dan diketahui. Penggunaan metode *direct fundraising* ini dapat mengetahui secara langsung apabila dalam diri donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* organisasi, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode adalah: *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung.

2) Metode penggalangan dana secara tidak langsung (*indirect fundraising*)

Metode penggalangan dana secara tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Penggunaan metode *indirect fundraising* dilakukan dengan cara promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus

diarahkan untuk menjadi transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah *Advertorial*, *Image Campaign*, penyelenggaraan *Event* melalui perantara, menjalin relasi melalui referensi serta mediasi para tokoh.⁴⁴

Sebuah organisasi atau lembaga umumnya melakukan kedua metode fundraising tersebut karena kedua metode memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri. Metode direct fundraising diperlukan karena tanpa metode ini, donatur akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk penggalangan dana dilakukan dengan direct fundraising, maka tampak menjadi kaku, terbatas terhadap lingkungan calon donatur serta berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dengan catatan lembaga atau organisasi harus dengan pandai mengombinasikannya.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah *ijtima'iyah* melalui pembayaran zakat berarti beramal kepada sesama atau melakukan ibadah sosial. Zakat memiliki posisi strategis dalam pembangunan kesejahteraan umat manusia, dimana zakat berfungsi bukan hanya bersifat vertikal kepada Allah tetapi juga bersifat horizontal (kepada sesama manusia).

Istilah zakat secara bahasa berasal dari bahasa arab yakni kata “zaka” yang memiliki beberapa arti. Seperti yang terdapat pada lisan Al-Arab, kata zakat berasal dari kata “zaka-yazku-zakatan” yang berarti tanaman yang berkembang.⁴⁵ Selain itu, kata zakat juga dapat diartikan dengan sesuatu yang baik atau suci, sebagaimana yang tertera dalam QS. Maryam ayat 13 berikut ini:

⁴⁴ Abdul Choliq, *Strategi Penggalangan Dana (fundraising)*, (Semarang: RnD Media, 2015), hlm. 15.

⁴⁵ Muhammad Ibnu Manzbur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Sadir, 2000), hlm. 358

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ۝۱۳

Artinya: “Dan (Kami jadikan) rasa kasih sayang (kepada sesama) dari Kami dan bersih (dari dosa). Dan dia pun seorang yang bertakwa” (QS. Maryam: 13)⁴⁶

Selain itu pemaknaan kata zakat apabila ditinjau dari segi bahasa dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁷

- a) Tumbuh, menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang baik (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, terlebih dengan campuran dari keduanya), dan apabila benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan tumbuh dan berkembang baik, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan bagi pemiliknya (muzakki) dan penerimanya (mustahik).
- b) Baik, menunjukkan bahwa harta yang dizakati adalah harta yang baik mutunya dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahik.
- c) Berkah, menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah harta yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Harta tersebut potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika harta tersebut telah dikeluarkan zakatnya.
- d) Suci, menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang suci. Suci dari usaha yang haram, serta terhindar dari serangan hama serta penyakit, dan jika sudah dizakati, harta tersebut dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak dan dosa, serta juga mustahiknya.
- e) Kelebihan, menunjukkan bahwa harta yang dizakati merupakan harta yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat

⁴⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 420

⁴⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2003), hlm. 76-77

memenuhi kebutuhan pokok mustahik apabila telah ditunaikan zakatnya.

Sedangkan secara istilah arti kata zakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.⁴⁸

Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai bagian yang telah terukur dari harta yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Zakat juga diartikan sebagai mengeluarkan sesuatu tersebut.⁴⁹

Terdapat beberapa definisi yang mengartikan kata zakat di kalangan para ulama, antara lain:

- a) Menurut ulama mazhab Maliki, menyatakan bahwa zakat adalah harta yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat seperti nisab, haul selain hasil tambang dan pertanian, atau dengan arti lain adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim pada waktu serta pihak tertentu.⁵⁰
- b) Menurut ulama Hanafiyah, zakat berarti memberikan kepemilikan harta tertentu kepada orang-orang tertentu.⁵¹
- c) Menurut ulama Syafi'iyah, mengartikan zakat merupakan harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu.
- d) Menurut ulama Hambali, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu serta pada waktu tertentu.⁵²

⁴⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1569

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, (Kairo: Muassasah al-Risalah, 1983), hlm. 38

⁵⁰ Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajiab Beberapa Mashab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 83

⁵¹ Ibid., hlm. 84

⁵² Ibid.,

Beberapa perbedaan redaksi tentang arti zakat menurut para ulama di atas sejatinya memiliki kesamaan dari segi substansi dan spiritnya. Persamaan dari segi substansi terwujud dari ketentuan atau syarat harta yang harus memenuhi nisab dan batas waktu yang jelas atau haul. Sedangkan persamaan dari segi spirit terlihat dari adanya kewajiban yang dibebankan kepada pihak tertentu.⁵³

Dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan pengertian zakat, yaitu sebagai: “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Yusuf Qardhawi mendefinisikan bahwa zakat adalah bagian yang telah terukur dari harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Zakat juga diartikan sebagai mengeluarkan sesuatu tertentu.⁵⁴

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban maliyyah (materi) dan menjadi salah satu rukun islam yang menjadi salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi islam.⁵⁵ Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriah, setelah diwajibkannya ibadah puasa Ramadhan. Perintah zakat disandingkan dengan perintah sholat di dalam Al- Quran sebanyak 82 kali. Hal ini menunjukkan kesamaan urgensi antara perintah sholat dan zakat.⁵⁶

Adapun landasan dasar hukum kewajiban seseorang muslim menunaikan zakat terdapat di dalam Al-Qur'an, Hadits serta pendapat atau Ijma' pars ulama dijelaskan sebagai berikut:

- a) Al – Qur'an

⁵³ Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2017), hlm. 7

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqih al-Zakat*, (Kairo: Mussasah al-Risalah, 1983), hlm. 42

⁵⁵ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm.2.

⁵⁶ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 12-13

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah: 43)⁵⁷

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ه حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ه

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).” (QS. Al-Bayyinah: 5)⁵⁸

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكِّنَ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (At-Taubah: 103)⁵⁹

b) Al-Hadits

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 8

⁵⁸ Ibid., hlm. 907

⁵⁹ Ibid., hlm. 273

اللَّهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِتْيَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ

رَمَضَانَ

Artinuya: “*Dari Ibnu Umar ra. Bahwasalnya Rasulullah saw. bersabda: Islam itu didirikan atas lima sendi, yaitu bersaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan*” (HR. Bukhari Muslim)⁶⁰

c) Dasar Hukum Formal

Dalam UU Pengelolaan Zakat (UU No. 23 Tahun 2011) pengganti undang-undang No. 38 tahun 1999 disebutkan tentang kewajiban pembayaran zakat yang tak hanya dibebankan pada perseorangan saja tetapi juga kepada badan usaha.⁶¹ Dasar hukum formal lainnya adalah:

- a) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D-291 tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat.
- b) Undang-undang RI No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang memuat pembahasan tentang zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseorangan atau pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- c) Pedoman pengelolaan zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf oleh Departemen Agama pada tahun 2003.⁶²

⁶⁰ Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, 1999), hlm. 220

⁶¹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 6

⁶² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Revormasi (Tata Kelola Baru: Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011)* Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012)hlm. 37-40

3. Tujuan Zakat

Disyariatkannya menunaikan zakat bagi umat Islam bertujuan untuk menghapus kemiskinan dan melakukan pemberdayaan ekonomi umat, serta membentuk rasa persaudaraan dan terciptanya rasa kasih sayang antar sesama manusia.⁶³

Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat kedalam tiga bentuk sasaran, yakni tujuan zakat bagi muzakki, tujuan zakat bagi mustahik serta tujuan zakat bagi masyarakat. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan zakat bagi muzakki adalah sebagai berikut:
 - a. Zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir.
 - b. Zakat membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi.
 - c. Zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah atas nikmat rizki yang telah diberikan-Nya
 - d. Zakat mendatangkan kecintaan dengan terciptanya hubungan yang baik antara muzakki dan mustahik.
 - e. Zakat mensucikan harta dengan menghilangkan hak orang lain yang melekat pada harta yang kita peroleh.
 - f. Zakat mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram.
 - g. Zakat mengembangkan dan menambah harta yakni dari segi keberkahan atas harta yang dimiliki yang berupa tambahan kebaikan dan kebahagiaan bagi muzakki.
- 2) Tujuan zakat bagi mustahik adalah sebagai berikut:
 - a. Zakat membebaskan mustahik dari kesulitan yang menimpanya.
 - b. Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki.
- 3) Tujuan zakat bagi masyarakat adalah sebagai berikut:
 - 1) Zakat dan tanggung jawab sosial

⁶³ Ahmad Dakhoir, *Hukum zakat: pengaturan & integrasi kelembagaan pengelolaan zakat dengan fungsi lembaga perbankan* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 28

Zakat di sini bertujuan untuk menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang lemah seperti fakir, miskin, orang yang berhutang dan Ibnu Sabil.

2) Zakat dan aspek ekonominya

Zakat dilihat dari aspek ekonomi adalah mendorong seseorang untuk senantiasa bekerja untuk memperoleh rizki untuk memacu semangat berzakat.

3) Zakat dan kesenjangan sosial ekonomi

Zakat di sini dapat menjadi solusi pencegahan terjadinya konflik kederjangan ekonomi yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat karena perbedaan kedudukan berdasarkan disparitas sosial-ekonomi tersebut.

Berdasarkan beberapa penjabaran mengenai tujuan-tujuan zakat di atas dapat diketahui bahwa zakat bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi sosial antar anggota masyarakat, mengaktifkan kegiatan ekonomi dan investasi, membersihkan diri dari sifat kikir serta membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi.⁶⁴

4. Jenis-jenis Zakat

Pembagian zakat di dalam syariat Islam digolongkan menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal yang penjelasannya sebagai berikut:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa.⁶⁵

Perintah disyariatkannya zakat fitrah terjadi berbarengan dengan tahun di mana pusasa Ramadhan diwajibkan pula. Saat itu

⁶⁴ Ibid., hlm. 16-21.

⁶⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 49

Nabi Muhammad SAW. memerintahkan umat Islam baik orang yang merdeka, budak, dewasa maupun anak-anak untuk membayarkan zakat atas dirinya satu atau dua hari sebelum Idul Fitri yang berupa gandum sebanyak satu sha' atau kurma dengan jumlah yang sama.⁶⁶

Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan atas jiwa (zakah al-nafs), yaitu zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap individu baik bagi orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa serta dibarengi dengan ibadah puasa (shaum) yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai beentuk ibadah kepada Allah
- b. Mensucikan jiwa setiap muslim yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat
- c. Memberikan kecukupan bagi orang miskin atau orang yang membutuhkan padaa hari raya idul fitri.

2) Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat kekayaan atau harta, yaitu zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau harta yang dimiliki seseorang. Adapun jenis-jenis zakat mal yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan dari jenis harta yang dimiliki terbagi menjadi tujuh jenis. Penyebutan jenis tersebut disertai dengan keterangan tentang batas dikenakannya serta tarif terhadap pengenaan zakat, terkecuali pada perniagaan. Berikut adalah jenis harta yang wajib atasnya dikenakan zakat:

- a. Emas
- b. Perak
- c. Hasil Pertanian
- d. Hasil Perniagaan
- e. Ternak

⁶⁶ Nur Fatoni, *Fiqih Zakat Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 49-51

- f. Hasil Tambang
- g. Barang Temuan (Rikaz)

Dalam kitab fiqh' Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah li Abdurrahman Al-Juzairi, bahwa harta yang wajib dizakati ada lima macam yaitu:

- a. Hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing (domba), yaitu peliharaan, bukan liar (tidak ada zakat untuk yang liar, misalnya yang berkembang dipegunungan, hutan dan lain-lain). Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i hewan ternak yang liar atau percampuran antara hewan liar dan peliharaan, baik induknya itu peliharaan atau bukan maka tidak perlu dizakati. Menurut madzhab Hanafi, bila induknya peliharaan maka terkena zakat, bila induknya hewan liar maka tidak terkena zakat. Madzhab Hambali, berpendapat baik hewan liar, peliharaan atau pencampuran wajib dizakati.
- b. Emas dan perak (meskipun belum dibentuk)
- c. Barang dagangan
- d. Barang tambang dan rikaz (harta temuan)
- e. Tanaman dan buah-buahan.⁶⁷

Di dalam kitab Rahmatul Ummah fi ikhtilafi A'imma-Ad Dimasqy, bahwa harta yang wajib dizakati ada empat macam yaitu:

- a. Binatang ternak
- b. Jenis barang berharga
- c. Barang dagangan
- d. Barang yang wajib disimpan dan ditakar (buah-buahan, tanaman dengan sifat-sifat tertentu)

⁶⁷ Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah: Dalil-dalil dan Keutamaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 58-59

Pada zaman modern saat ini, tujuh jenis harta yang wajib dizakati dikembangkan lagi agar sesuai dengan perkembangan perekonomian masa kini. Jenis harta yang wajib dizakati itu meliputi:

- a. Zakat profesi
- b. Zakat perusahaan
- c. Zakat surat berharga
- d. Zakat perdagangan mata uang
- e. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
- f. Zakat madu dan produk hewani
- g. Zakat properti
- h. Zakat asuransi syariah
- i. Zakat usaha
- j. Zakat sektor rumah tangga moderen⁶⁸

Adapun pembagian jenis zakat yang tertera dalam kitab kifayatu Al-Akhyar ada dua jenis atau macam yaitu:

- 1) Zakat yang berkaitan dengan badan (zakat an-nafs) yaitu zakat fitrah, yang diwajibkan kepada segenap kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak kecil termasuk bayi yang masih dalam kandungan, orang tuanya wajib mengeluarkan zakat untuk bayinya.
- 2) Zakat yang berkaitan dengan harta yaitu zakat yang diwajibkan yang diwajibkan kepada pemilik harta ketika terpenuhi syarat-syaratnya seperti nishab dan haul, walaupun tidak semua zakat mal ada nishab dan haul.

5. Syarat-syarat Zakat

⁶⁸ Asnaini, *Pengembangan Mutu SDM Perbankan Syariah: Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Islam*, Jurnal Fakultas Hukum UII Vol. 2 No. 01, 2008, hlm. 35-37

Perintah disyariatkannya ibadah zakat sendiri berlaku tidak untuk semua kalangan, terutama pada pelaksanaan zakat mal yang memiliki kriteria atau syarat yang harus ada pada seseorang yang dikenai kewajiban membayarkan zakat atas harta kekayaan yang ia miliki. Syarat bagi muzakki (orang yang dikenai kewajiban menunaikan zakat) adalah beragama Islam, harta telah mencapai nisab serta telah berlalu satu haul atau satu tahun.

Selain itu, para ahli fiqih telah menetapkan beberapa syarat harta yang wajib dikenakan zakat atasnya, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Harta tersebut harus dimiliki dengan pemilikan yang sempurna oleh muzakki
- 2) Harta tersebut harus berkembang, baik berkembang secara riil maupun berkembang secara hukum
- 3) Harta tersebut harus merupakan kelebihan dari nafkah (kebutuhan asasi bagi kehidupan muzakki dan orang dibawah tanggungannya
- 4) Harta tersebut harus bebas dari hutang
- 5) Harta tersebut harus mencapai nisab atau jumlah tertentu
- 6) Harta tersebut telah mencapai haul.

6. Tujuan dan Unsur Fundraising Zakat

Terdapat beberapa tujuan dalam fundraising zakat, yaitu sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Menghimpun zakat

Menghimpun dana merupakan tujuan utama dari proses fundraising zakat. Dana yang dimaksud merupakan dana zakat maupun dana operasional pengelolaan zakat. Dana yang dimaksud adalah termasuk kedalam jenis barang atau jasa yang memiliki nilai material.⁷⁰

- 2) Menghimpun muzakki

⁶⁹ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Depok: Piramedia, 2005), hlm 5-7

⁷⁰ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), Hlm 37

Tujuan fundraising zakat yang kedua adalah menambah calon muzakki. Amil zakat yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah muzakki untuk dapat menambah donasi atau dana yang diperoleh, terdapat dua cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menambah jumlah dana donasi yang diambil dari muzakki atau menambah jumlah muzakki baru

3) Menghimpun volunteer dan pendukung

Kesan positif yang dimiliki suatu lembaga atau organisasi amil zakat akan memiliki dampak positif pula terhadap terbentuknya simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzakki. Kelompok seperti ini dapat diperhitungkan dalam proses fundraising meskipun mereka tidak berdonasi secara langsung dengan menjadi muzakki. Mereka akan melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang membutuhkannya dan dengan adanya kelompok ini suatu lembaga akan memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktivitas fundraising.⁷¹

4) Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Fundraising adalah bagian terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat.⁷² Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak masyarakat. Citra yang dibentuk suatu lembaga akan memberikan dampak tersendiri terhadap suatu lembaga. Citra baik yang dimiliki sebuah lembaga amil zakat akan menimbulkan dampak positif pula bagi lembaga dan akan mampu memperoleh dukungan dan simpati dari khalayak dari penilaian terhadap citra lembaga serta akan mempermudah lembaga amil zakat mendapatkan muzakki karena memiliki citra yang baik.

⁷¹ Ibid., hlm. 39

⁷² Ibid.,

5) Memuaskan

Kepuasan muzakki akan memberikan pengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Muzakki akan cenderung memberikan dananya kepada lembaga secara berulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada pihak lain. Muzakki yang merasakan kepuasan terhadap suatu lembaga amil zakat biasanya akan menjadi tenaga fundraiser alami tanpa diminta pihak lembaga yang berkaitan dengan merekomendasikan lembaga.

Adapun unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam proses *fundraising* zakat adalah sebagai berikut:⁷³

- 1) Identifikasi calon muzaki atau donatur, hal ini diperlukan untuk mempermudah gambaran tentang calon muzaki, dan mempermudah OPZ sehingga memiliki database.
- 2) Penggunaan metode penghimpunan (*fundraising*), pada unsut ini, OPZ harus menentukan metode-metode yang cocok untuk menghimpun zakat dari calon muzaki/donatur. Metode-metode yang biasanya digunakan dalam *fundraising* pada lembaga atau organisasi nirlaba adalah metode penggalangan dana secara langsung (*Direct Fundraising*) metode penggalangan dana secara tidak langsung (*Indirect Fundraising*).

C. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

Secara garis besar, hal yang terpenting terkait dengan pengelolaan zakat adalah tentang manajemen administrasi pengumpulan zakat, manajemen pendistribusian serta pengawasan terhadap kepatuhan orang membayar zakat (law enforcement).⁷⁴

⁷³Suparman, *Manajemen Fundraising Penghimpunan Harta Wakaf* dalam <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wkaf-bagian-1.html>, diakses pada 4 Januari 2019

⁷⁴ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 119

Kelembagaan zakat yang meliputi administrasi, organisasi, institusi, dan tradisi merupakan bagian dari fungsi sumber daya manusia.⁷⁵ Terdapat dua bentuk organisasi lembaga pengelolaan zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta yang berbentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti yang telah tertera pada UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.⁷⁶ BAZNAS berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat dengan menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan terhadap proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. BAZNAS dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi serta BAZNAS tingkat kabupaten atau kota yang memiliki wewenang untuk membentuk satuan organisasi yang bertugas membantu proses pengumpulan zakat yang sering dikenal dengan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, UPZ tingkat Kecamatan, Desa atau yang lainnya.

Selain BAZNAS dan UPZ, lembaga lain yang melaksanakan tugas pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib memperoleh izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dengan syarat dan ketentuan berikut:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

⁷⁵ Ibid, hlm. 120

⁷⁶ Psl 5 ayat 3

- d. Memiliki pengawas syariah.
- e. Mempunyai kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melakukan kegiatannya.
- f. Bersifat nirlaba
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- h. Bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik BAZNAS ataupun LAZ memiliki kewenangan lain, yaitu pengelolaan Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Hal tersebut tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada bagian keempat pasal 28 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa:

1. Selain menerima zakat, BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
2. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai syariat Islam dan dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi
3. Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan sendiri.⁷⁷

Organisasi lembaga amil zakat terdiri dari beberapa unsur, yakni unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana. Ketiga unsur tersebut layak dijadikan pedoman suatu organisasi atau lembaga amil zakat dalam membentuk pengurus pengelola zakat yang merupakan unsur minimal yang harus ada pada setiap lembaga pengelola zakat.⁷⁸ Yusuf Qardhawi menyatakan, pada unsur pelaksana, terdapat dua divisi yang diperlukan, yaitu divisi pengumpulan serta divisi pendistribusian zakat yang masing-masing divisi memiliki pembagian tugasnya tersendiri.⁷⁹

⁷⁷ UU No. 28 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat

⁷⁸ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 56

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Muasasah al-Risalah, 2000), hlm. 581

BAB III
GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BOYOLALI

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali

1. Latar Belakang Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali merupakan salah satu organisasi pengelola zakat (OPZ) yang didirikan untuk mengelola zakat pada skala kabupaten atau kota sebagai bentuk penyesuaian pemberlakuan Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di Indonesia.

Awalnya pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Surat Keputusan Bupati Boyolali pada tanggal 24 April 2009 dengan No. 451/205/Tahun 2009, yang kemudian disempurnakan dalam Surat Keputusan Bupati No. 251/242/ Tahun 2009 membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Boyolali dengan masa bakti sejak dari tahun 2009 hingga tahun 2012 atau dengan jangka waktu selama 3 tahun, namun pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Boyolali terus berjalan hingga ketetapan awal masa bakti 2009 hingga 2012 dilampaui, dan baru mengakhiri masa kepengurusannya pada tahun 2014, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Dewan Pertimbangan

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan
1	Drs.H.Sri Mulyanto	Bupati	Ketua
2	Drs.Seno Samodro	Wk.Bupati	Wk.Ketua
3	Drs.Hasan Kamal,M.Pd.I	Kakandepag	Sekretaris
4	KH.Habib Ihsanudin	Ketua MUI	Anggota
5	Drs.KH.Masduqie	Tokoh Masyarakat	Anggota

Tabel 1.1 Dewan Pertimbangan BAZDA Kabupaten Boyolali 2014

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Boyolali

Komisi Pengawas

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan
1	Drs.Daryono,MM	Sekda	Ketua
2	Drs.Noor Salim,SH.MH	Ket.Pengadilan Agama	Wk.Ketua
3	Drs.Suyono,MM	Pengawas Kandepag	Sekretaris
4	Joko Prasetyo,SH	Inspektur Inspektorat	Bendahara

Tabel 1.2 Komisi Pengawas BAZDA Kabupaten Boyolali 2014

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Boyolali

Badan Pelaksana

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan
1	Widodo ,SE,MS	Ass.Administrasi	Ketua
2	Ir.Mulyantno,M.Si	Ass.Pembangunan	Wk.Ketua I
3	Taqrir Sdy Permadi,SE.	Kabag Kesra	WK.Ketua II
4	Drs.Sauman,M.Ag	Kasubag TU Kandepag	Wk.Ketua III
5	Drs.Muh.Mualim	Kasi.Penyeleggara Zakat Wakaf Kandepag	Sekretaris
6	Mustaqim,SS	Kasubag Keagamaan Kesra	Wk.Sekreтары
7	Aninda Kumala Dewi,SH	Staf. Bag Kesra	Bendahara
8	Dra.Wasihti Umih	Staf.Subbag TU Kandepag	Wk.Bendahara

Tabel 1.3 Badan Pelaksana BAZDA Kabupaten Boyolali 2014

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Boyolali

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) pada tahun 2011 menyetujui Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara nasional sebagai penyempurnaan dan pengganti peraturan yang sebelumnya berlaku dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1999, yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat harus terintegrasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dibentuk resmi oleh pemerintah yang kemudian pelaksann peraturan dalam Undang-undang tersebut diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2014 pada tanggal 14 Februsri 2014.

Menindak lanjuti peraturan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2014 tersebut pemerintah Kabupaten Boyolali menerbitkan Surat Keputusan Bupati Boyolali No. 451/12/61 tahun 2014 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali dengan masa bakti tahun 2014 hingga tahun 2019.

Pemyesuaian struktur kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali masa kerja 2014-2019 tersebut belum memperoleh pengesahan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat dikarenakan masih terdapat tiga unsur pimpinan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif menjabat. Sehingga, pada tanggal 31 Januari 2017 pemerintah Kabupaten Boyolali mengadakan seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Boyolali menyesuaikan syarat pengesahan BAZNAS, dan pada tanggal 11 April 2017 BAZNAS Pusat RI menyetujui usulan struktur kepengurusan tersebut sehingga pada 25 April 2017 Bupati Boyolali melalui Surat Keputusannya No. 451.12/272 tahun 2017 memberhentikan pimpinan BAZNAS Kabupaten Boyolali sebelumnya serta menetapkan pimpinan yang baru yang menjabat pada periode 2017 sampai 2022.

2. Letak Kantor Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali per tanggal 20 Februari 2020 melakukan pemindahan kantor sekretariatnya yang semula berada di jalan Perintis Kemerdekaan No. 43, Dawungan Lor, Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali menjadi berada di jalan Kates No. 1, RT.01/RW.01, Surodadi, Siswodipuran, Boyolali (57311), atau tepatnya berada di arah selatan SMA N 1 Boyolali.

Masyarakat yang hendak mengetahui lebih lanjut tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali dapat menemukan informasi di berbagai sarana informasi berikut:

Whatsapp : 0895393234144 (Bidang Pengumpulan)

081358591926 (Bidang Pendistribusian)

Situs Web : www.kabboyolali.baznas.go.id

E-mail : baznaskab.boyolali@baznas.go.id

Instagram : @baznasboyolali

Twitter : @baznasboyolali

Facebook : baznasboyolali

3. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali

Setiap lembaga, organisasi maupun suatu badan atau instansi haruslah memiliki visi dan misi yang akan menjadi pedoman dalam suatu lembaga, organisasi maupun badan atau instansi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali memiliki visi misi organisasi sebagai berikut:

Visi :

Menjadi Badan Amil Zakat yang amanah dan akuntabel, serta ikut berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan umat Islam di Kabupaten Boyolali secara menyeluruh.


Misi :

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman zakat oleh umat Islam di wilayah kabupaten Boyolali
2. Menyalurkan zakat sesuai aqidah keislaman, sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat Islam
3. Memberdayakan mustahiq secara optimal
4. Mengelola manajemen zakat secara profesional dan terstandarisasi, sehingga menjadi lembaga yang akuntabel

5. Memperkuat jaringan antar lembaga, baik dengan instansi pemerintah maupun organisasi pengelola zakat lainnya.
4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali

Setiap organoisasi atau lembaga yang baik haruslah memiliki struktur organisasi atau struktur kepengurusan lembaga. Hal tersebut dikarenakan agar terciptanya keteraturan dalam pelaksanaan tugas suatu organisasi atau lembaga ketika hendak mencapai tujuan atau cita-cita organisasi. BAZNAS Kabupaten Boyolali merupakan organisasi atau lembaga yang memiliki keteraturan struktur organisasi.

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Boyolali



Gambar 1. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Boyolali

Sumber : Dokumen BAZNAS Kabupaten Boyolali

Daftar Nama Pengurus BAZNAS Kabupaten Boyolali Periode 2017-2022 adalah sebagai Berikut:

NAMA	JABATAN
Drs. Jamal Yazid, M.Si	Ketua
Taqrir Edy Permadi, S.E.	Wakil Ketua Bidang Penghimpunan
Mulyanto, S.Ag.	Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
H. Habib Masturi	Wakil Ketua Bidang SDM dan Administrasi Umum
Johan Novianto, S.E.	Satuan Audit Internal
Marte, S.E.	Keuangann, Perencanaan dan Pelaporan
Hery Kuswanto, S.Pi	Sub. Bag. Pengelolaan Muzakki, UPZ dan Perorangan
Khamidurrohlim	Sub. Bag. Pendistribusian
Doni Zakaria, Amd.	Sub. Bag. Administrasi Umum

Tabel 1.4 Daftar Pengurus BAZNAS Kabupaten Boyolali 2017-2022

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Boyolali

B. Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali

Badan atau lembaga amil zakat merupakan salah satu contoh organisasi atau lembaga nirlaba yang ada di Indonesia. Suatu organisasi atau lembaga nirlaba yang menerapkan proses penggalangan dana atau fundraising dari masyarakat sebagai salah satu kegiatan utama yang terdapat pada organisasi atau lembaga bersifat nirlaba untuk menunjang keberlangsungan organisasi atau lembaga itu sendiri.

Setiap badan atau lembaga amil zakat telah memiliki strategi, metode maupun cara tersendiri dalam pelaksanaan proses penggalangan dana atau fundraising. Pengumpulan zakat dari ASN dari BAZNAS Kabupaten Boyolali dilakukan sesuai kehendak ASN mengikhlaskan sebagian gajinya kepada BAZNAS Kabupaten Boyolali melalui Bendahara SKPD atau UPT masing-masing instansi. Pengumpulan zakat dari Kepala Desa serta Perangkat Desa lainnya dapat dikumpulkan melalui UPZ kecamatan dengan besaran sesuai ASN golongan II untuk Kepala Desa serta ASN golongan I untuk Perangkat Desa. Sedangkan untuk pengumpulan zakat dari para Muzakki lainnya dapat diserahkan secara sukarela kepada BAZNAS Kabupaten Boyolali

BAZNAS Kabupaten Boyolali, sebagai salah satu badan amil zakat juga memiliki strategi, metode atau cara dalam melakukan penggalangan dana atau fundraising zakat yang meliputi:

1. Layanan Zakat di Kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali
2. Mengirim pesan berupa email, sms maupun whatsapp kepada calon muzaki maupun yang telah menjadi muzakki
3. Fuundraising melalui aplikasi SIMBA BAZNAS dengan memberikan pemberitahuan kepada calon muzakki maupun muzakki
4. Sosialisasi langsung kepada masyarakat dengan memaparkan materi-materi terkait zakat atau BAZNAS Kabupaten Boyolali.
5. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Penghimpunan dana atau fundraising di BAZNAS Kabupaten Boyolali yang menjadi salah satu strategi utama yang dilakukan adalah dengan pembentukan UPZ. BAZNAS Kabupaten Boyolali memiliki UPZ yang bertugas untuk menghimpun dana zakat dari muzaki di wilayah Kabupaten Boyolali.

**Daftar Jumlah Zakat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS
Kabupaten Boyolali**

No.	UPZ	JUMLAH ZAKAT (Rp)
-----	-----	-------------------

1	KODIM 0724	5.298.000
2	SETDA	166.073.486
3	SETWAN	12.041.000
4	DISPERMADES	20.398.452
5	BP3D	27.312.594
6	BKP2D	36.657.456
7	DKP	11.872.755
8	DLH	16.056.768
9	DP2KBP3A	12.708.494
10	BPBD	15.650.616
11	DPMPTSP	9.833.000
12	BPN	25.683.019
13	DINKES	100.005.022
14	DINKOP NAKER	13.867.427
15	DINSOS	19.100.344
16	DISPORAPAR	7.929.748
17	DISDIKBUD	51.333.662
18	DISPENDUKCAPIL	47.099.000
19	DISHUB	8.897.100
20	DISKOMINFO	7.760.007
21	DISNAKKAN	24.028.000
22	DISDAGPERIN	27.252.500
23	DINAS PERTANIAN	18.440.000
24	BKD	55.915.584
25	DPU PR	8.679.419
26	DPKP	12.884.000
27	INSPEKTORAT	71.179.503
28	DISARPUS	18.658.600
29	KAN SATPOL PP	8.094.070
30	KANKESBANGPOL	1.483.000
31	RSU WARAS WIRIS	30.736.931
32	RSU PANDANARANG	444.634.465
33	RSU SIMO	4.821.000
34	B P S	4.565.000
35	BANK JATENG CAB.BOYOLALI	23.762.000
36	BANK JATENG SYARIAH CAB.BOYOLALI	3.950.000
37	BPR BANK BOYOLALI	19.058.500
38	BPR BKK Boyolali	9.289.000
39	KANKEMENAG	685.085.501

40	PDAM BOYOLALI	14.602.545
41	PT ANEKA KARYA BOYOLALI	0
42	PENGADILAN AGAMA	0
43	KEC BOYOLALI	26.684.248
44	KEC MUSUK	12.768.738
45	KEC MOJOSONGO	37.028.090
46	KEC TERAS	9.637.000
47	KEC BANYUDONO	2.604.000
48	KEC SAWIT	10.324.580
49	KEC SAMBI	10.160.000
50	KEC NGEMPLAK	12.950.000
51	KEC SIMO	21.164.500
52	KEC NOGOSARI	4.810.000
53	KEC KLEGO	11.530.100
54	KEC ANDONG	5.980.000
55	KEC WONOSEGORO	8.183.600
56	KEC KARANGGEDE	1.044.000
57	KEC KEMUSU	14.270.351
58	KEC JUWANGI	1.810.000
59	KEC AMPEL	18.075.140
60	KEC CEPOGO	23.461.423
61	KEC SELO	5.770.971
62	KEC GLADAGSARI	8.473.120
63	KEC TAMANSARI	5.313.902
64	KEC WONOSAMODRO	4.040.800
65	PuskBoyolali 1	4.149.000
66	PuskBoyolali 2	3.607.020
67	PuskMusuk 1	15.519.181
68	PuskMusuk 2	15.995.485
69	PuskMojosongo	31.971.183
70	PuskTeras	2.756.000
71	PuskBanyudono 1	15.053.589
72	PuskBanyudono 2	10.033.095
73	PuskSawit 1	8.981.457
74	PuskSambi 1	4.154.498
75	PuskNgemplak	23.880.000
76	PuskSimo	13.149.307
77	PuskNogosari	15.970.645
78	PuskKlego 1	2.601.000
79	PuskKlego 2	4.991.851

80	PuskAndong	5.321.995
81	PuskWonosegoro 1	4.156.325
82	PuskWonosegoro 2	9.253.969
83	PuskKaranggede	5.403.000
84	PuskKemusu 1	2.724.000
85	PuskKemusu 2	757.000
86	PuskJuwangi	35.780.113
87	PuskAmpel 1	3.394.000
88	PuskAmpel 2	2.120.000
89	PuskCepogo	18.268.960
90	PuskSelo	21.555.386
91	DIKDAS BOYOLALI	75.589.730
92	DIKDAS MUSUK	12.812.000
93	DIKDASMOJOSONGO	13.747.000
94	DIKDAS TERAS	38.453.100
95	DIKDASBANYUDONO	6.482.000
96	DIKDAS SAWIT	118.125.956
97	DIKDAS SAMBI	9.007.000
98	DIKDAS NGEMPLAK	19.474.000
99	DIKDAS SIMO	10.466.000
100	DIKDAS NOGOSARI	18.927.000
101	DIKDAS KLEGO	63.537.300
102	DIKDAS ANDONG	222.560.084
103	DIKDASWONOSEGORO	149.762.900
104	DIKDASKARANGGEDE	81.869.960
105	DIKDAS KEMUSU	88.563.834
106	DIKDAS JUWANGI	14.638.914
107	DIKDAS AMPEL	8.450.000
108	DIKDAS CEPOGO	62.189.402
109	DIKDAS SELO	14.391.000
110	SMP N 1 BOYOLALI	22.835.375
111	SMP N 2 BOYOLALI	22.301.000
112	SMP N 3 BOYOLALI	18.275.000
113	SMP N 4 BOYOLALI	8.020.000
114	SMP N 5 BOYOLALI	3.924.000
115	SMP N 6 BOYOLALI	30.176.742
116	SMP N 1 MUSUK	9.709.000
117	SMP N 2 MUSUK	4.365.582
118	SMP N 3 MUSUK 1 ATP	7.481.000
119	SMP N 1 MOJOSONGO	48.408.000

120	SMP N 2 MOJOSONGO	7.020.000
121	SMP N 3 MOJOSONGO	20.371.000
122	SMP N 4 MOJOSONGO	4.143.000
123	SMP N 1 TERAS	34.396.000
124	SMP N 2 TERAS	8.712.000
125	SMP N 3 TERAS	29.456.887
126	SMP N 1 BANYUDONO	17.045.000
127	SMP N 2 BANYUDONO	45.168.608
128	SMP N 1 SAWIT	10.815.000
129	SMP N 2 SAWIT	17.605.000
130	SMP N 3 SAWIT	3.396.000
131	SMP N 1 SAMBI	12.558.039
132	SMP N 2 SAMBI	5.349.000
133	SMP N 1 NGEMPLAK	30.993.521
134	SMP N 2 NGEMPLAK	7.650.000
135	SMP N 1 SIMO	34.280.800
136	SMP N 2 SIMO	5.800.000
137	SMP N 3 SIMO	4.530.000
138	SMP N 1 NOGOSARI	21.210.000
139	SMP N 2 NOGOSARI	3.910.000
140	SMP N 1 KLEGO	14.366.000
141	SMP N 2 KLEGO	2.080.000
142	SMP N 1 ANDONG	7.303.930
143	SMP N 2 ANDONG	3.344.000
144	SMP N 1 WONOSEGORO	4.423.500
145	SMP N 2 WONOSEGORO	1.186.000
146	SMP N 1 KARANGGEDE	6.728.000
147	SMP N 2 KARANGGEDE	5.567.000
148	SMP N 1 KEMUSU	8.230.300
149	SMP N 2 KEMUSU	24.796.756
150	SMP N 1 JUWANGI	8.178.200
151	SMP N 2 JUWANGI	5.008.000
152	SMP N 3 JUWANGI 1 ATP	7.549.159
153	SMP N 1 AMPEL	8.712.000
154	SMP N 2 AMPEL	20.547.388
155	SMP N 3 AMPEL	11.774.312
156	SMP N 4 AMPEL 1 ATP	2.212.000
157	SMP N 1 CEPOGO	11.624.040
158	SMP N 2 CEPOGO	1.246.000
159	SMP N 3 CEPOGO 1 ATP	7.875.000

160	SMP N 1 SELO	9.355.200
161	SMP N 2 SELO	5.675.000
162	MTSN 1 BOYOLALI(andong)	63.157.500
163	MTSN 2 BOYOLALI(nogosari)	62.786.743
164	MTSN 3 BOYOLALI(BOYOLALI)	67.602.708
165	MTSN 4 BOYOLALI(TERAS)	30.888.038
166	MTSN 5 BOYOLALI(WONOSEGORO)	45.309.376
167	MTSN 6 BOYOLALI(NGEMPLAK)	52.299.260
168	MTSN 7 BOYOLALI(CEPOGO)	38.394.800
169	MTSN 8 BOYOLALI(SAMBI)	12.761.000
170	MTSN 9 BOYOLALI(SIMO)	39.747.041
171	MTSN 10 BOYOLALI(TEMON)	45.221.000
172	MTSN 11 BOYOLALI(WALEN)	21.166.000
173	MTSN 12 BOYOLALI(KR GEDE)	17.420.000
174	MTSN 13 BOYOLALI(KLEGO)	18.141.111
175	MTSN 14 BOYOLALI(2 SIMO)	18.048.700
176	MAN 1 BOYOLALI(boyolali)	68.158.709
177	MAN 2 BOYOLALI(simo)	19.570.000
178	MAN 3 BOYOLALI(sawit)	23.103.000
179	MAN 4 BOYOLALI(kr gede)	55.566.000
180	PT WIKA BETON BYLL	740.000
181	TRANSFER	226.273.567
182	PERORANGAN	55.335.000
	JUMLAH	5.326.674.777

Tabel 1.5 Daftar UPZBAZNAS Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Boyolali

6. Zakat melalui rekening Bank

Selain melalui UPZ, BAZNAS Kabupaten Boyolali juga menyediakan rekening bank untuk mempermudah muzaki menyetorkan zakat, infaq dan sedekahnya melalui layanan transfer bank. Berikut adalah nomor rekening yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Boyolali:

Rekening Zakat :

- a. Bank Jateng Syariah

- No. Rekening : 609 300 9977 (Atas Nama BAZNAS Kabupaten Boyolali)
- b. BNI Syariah
No. Rekening : 777 177 7788 (Atas Nama BAZNAS Kabupaten Boyolali)
- c. Mandiri Syariah
No. Rekening : 073 747 7770 (Atas Nama BAZNAS Kabupaten Boyolali)
- d. Bank Jateng
No. Rekening : 202 632 4280 (Atas Nama BAZNAS Kabupaten Boyolali)
- e. Bank BRI
No. Rekening : 0173 01001340303 (Atas Nama BAZNAS Kabupaten Boyolali)
- f. Bank Muamalat
No.. Rekening : 202 632 4280 (Atas Nama BAZNAS Kabupaten Boyolali)

Rekening Infak dan Sedekah :

- a. Bank Jateng Syariah
No. Rekening : 609 300 7733 (Atas Nama BAZNAS Kabupaten Boyolali)
- b. BNI Syariah
No. Rekening : 084 858 888 2 (Atas Nama BAZNAS Kabupaten Boyolali)
7. Pembuatan QRIS
- BAZNAS Kabupaten Boyolali telah mendukung metode pembayaran digital guna mempermudah penghimpunan zakat, infaq dan sedekahnya dengan membuat dan mengeluarkan QRIS yang dapat diakses dengan menscan kode QR melalui beberapa layanan digital payment berikut:
- a. Go Mobile CIMB NIAGA
- b. Link Saja

- c. OVO
 - d. Go Pay
 - e. Dana
 - f. Shopee Pay
8. Melakukan kangpanye atau dakwah melalui media sosial
 9. Mengguakan media sepanduk dan baliho yang digunakan untuk pengiklanan BAZNAS Kabupaten Boyolali

**Daftar Perolehan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Boyolali
Tahun 2017-2019**

No.	TAHUN	JUMLAH ZIS (Rp.)
1	2017	2.191.506.733
2	2018	3.850.974.854
3	2019	5.670.134.866
JUMLAH		11.712.616.453

Tabel 1.6 Daftar Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Boyolali 2019
Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Boyolali.

C. Program-Program Pemanfaatan Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali

Sebagai organisasi pengelola zakat (OPZ) BAZNAS Kabupaten Boyolali mempunyai program yang sesuai dengan tujuan organisasai. Program tersebut dijalankan setelah proses fundraising atau penggalangan dana dan bertujuan untuk mendistribusikan dana yang telah terkumpul atau terhimpun sebelumnya.

Pendistribusian dana zakat yang telah terhimpun disalurkan kepada para mustahik yang berada di wilayah kabupaten Boyolali dengan mengutamakan asnaf fakir dan miskin. Terdapat lima macam program yang dijalankan di BAZNAS Kabupaten Boyolali yang sifat pendistribusiannya dibagi menjadi pendistribusian bersifat konsumtif, pendistribusian bersifat edukatif serta pendistribusian bersifat produktif. Adapun program-programnya meliputi:

1. Program Boyolali Peduli
2. Program Boyolali Makmur
3. Program Boyolali Cerdas
4. Program Boyolali Sehat
5. Program Boyolali Taqwa

Jumlah Pendistribusian Program BAZNAS Kabupaten Boyolali Tahun 2019

PROGRAM	JUMLAH PENERIMA	PROSENTASE
Boyolali Peduli	640 Mustahik	13%
Boyolali Makmur	604 Mustahik	10%
Boyolali Cerdas	6.545 Mustahik	57%
Boyolali Sehat	325 Mustahik	3%
Boyolali Taqwa	770 Mustahik	17%

Tabel 1.7 Pendistribusian Program BAZNAS Kabupaten Boyolali
Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Boyolali

Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Boyolali

Tahun 2019-2020

BULAN	JUMLAH TAHUN		KENAIKAN PENURUNAN	%
	2019	2020		
Januari	319.360.000	331.100.000	11.740.000	3,68%
Februari	312.925.000	230.315.000	-82.610.000	-25,40%
Maret	76.250.000	277.598.000	201.348.000	264,06%
April	243.208.778	316.307.500	73.098.722	30,06%
Mei	417.461.500	126.300.000	-291.161.500	-69,75%
Juni	134.760.316		-	-
Juli	176.520.000		-	-
Agustus	342.999.999		-	-
September	453.481.242		-	-
Oktober	685.825.400		-	-
November	820.369.399		-	-
Desember	946.888.327		-	-
TOTAL	4.920.049.961	1.281.420.500		

Tabel 1.8 Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Boyolali 2019-2020
Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Boyolali

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT DI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BOYOLALI**

A. Analisis Strategi Fundraising Zakat di BASNAS Kabupaten Boyolali

Islam mengatur umatnya secara menyeluruh dari berbagai aspek kehidupan melalui ajaran yang telah disyariatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu ajaran yang disyariatkan dalam rukun Islam adalah menunaikan zakat. Perintah menunaikan zakat sebagai rukun Islam disampaikan dalam beberapa firman Allah yang tertera dalam QS. Al-Baqarah ayat 43, QS. Al-Bayyinah ayat 5 serta QS. At-Taubah ayat 103 yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat serta esensi dari diwajibkannya zakat.

Pada QS. At- Taubah ayat 103 secara khusus menjelaskan perintah untuk mengambil atau menghimpun zakat dari umat Islam atau yang sering disebut dengan proses fundraising. Fundraising atau penggalangan dana merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi yang bersifat nirlaba guna mempertahankan keberlangsungan kehidupan organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah dibentuk suatu lembaga.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pemerintah Indonesia mengatur proses pengelolaan zakat dari penghimpunan dana hingga penyaluran zakat dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat baik yang dilakukan oleh pemerintah melalui BAZNAS maupun yang dilakukan oleh pihak swasta melalui lembaga atau organisasi yang berbasis keadilan zakat. Salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Boyolali sebagai organisasi pengelola zakat (OPZ) dari pemerintah yang menangani pengelolaan zakat pada tingkatan Kabupaten atau Kota melalui proses penghimpunan atau fundraising, pengelolaan serta pendistribusian atau pendayagunaan zakat.

Pengaplikasian penafsiran terhadap jenis zakat sangatlah beragam, hal tersebut sejalan dengan perkembangan zaman. Penggolongan dan pengkategorian terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya kini berkembang, salah satunya adalah zakat terhadap profesi atau penghasilan dari seorang muslim. Hal tersebut menjadikan proses fundraising atau penggalangan dana zakat sebagai pokok dalam pengelolaan zakat itu sendiri meskipun hal tersebut dirasa tidak berdampak terhadap menambahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya penunaian kewajiban zakat tersebut.

Penghimpunan dana atau *fundraising* merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan mengumpulkan dana dan sumber daya lain yang berasal dari masyarakat guna membiayai program dan kegiatan suatu lembaga atau organisasi agar sesuai dengan tujuannya. Proses penghimpunan dana dan sumberdaya lainnya haruslah melalui cara, metode dan strategi agar dapat terlaksana dengan maksimal. Proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar berkenan menyalurkan dana atau sumber daya lain yang mereka miliki untuk kepentingan tertentu dapat diartikan sebagai suatu strategi penggalangan dana atau yang disebut dengan Fundraising.⁸⁰

BAZNAS merupakan suatu badan atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan mengelola dana zakat, infaq dan sedekah yang berasal dari masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. BAZNAS melakukan penghimpunan atau fundraising dengan tujuan untuk memperbanyak muzaki, volunter atau pendukung, membangun citra positif lembaga, dan memberikan kepuasan pada muzaki, sehingga penghimpunan zakat serta pencapaian tujuan organisasi dapat diperoleh secara maksimal. Tujuan itu pula yang ingin diwujudkan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan proses *fundraising*nya guna menjalankan program yang telah dibentuknya.

⁸⁰ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), hlm 12

Pemaksimalan pelaksanaan *fundraising* didukung dengan cara, teknik serta metode yang diterapkan. Adapun metode *fundraising* yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Boyolali berdasarkan wawancara dengan Bapak Hery Kuswanto, S.Pi (Sub. Bagian Pengelolaan Muzakki, UPZ dan Perorangan) menerapkan 2 jenis metode yakni metode penghimpunan dana secara langsung (*direct fundraising*) serta metode penghimpunan dana secara tidak langsung (*indirect fundraising*) yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Metode Penghimpunan Dana secara Langsung (*Direct Fundraising*)

Direct fundraising (penggalangan dana langsung) adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi aktif secara langsung, yakni bentuk-bentuk *fundraising* yang proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa langsung atau seketika dilakukan dan diketahui. Adapun metode *direct fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali meliputi:

a. Layanan Zakat di Kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali

Lembaga atau Organisasi Pengelola Zakat dapat membuka layanan penerimaan zakat di suatu tempat atau lokasi agar memudahkan masyarakat untuk melakukan konsultasi maupun pembayaran zakat. BAZNAS Kabupaten Boyolali memiliki kantor sekretariat BAZNAS yang menerima pembayaran zakat dan konsultasi terkait zakat maupun program yang dijalankan oleh BAZNAS kepada calon muzaki dan mustahik secara langsung. Kantor BAZNAS yang terletak di jalan Kates No. 1, RT.01/RW.01, Surodadi, Siswodipuran, Boyolali (57311), atau tepatnya berada di arah selatan SMA N 1 Boyolali berlangsung setiap hari Senin hingga Jum'at pada pukul 07.30 WIB sampai 16.00 WIB dan telah mempresentasikan pelayanan pada lembaga keuangan profesional lainnya.

b. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS guna membantu proses pengumpulan zakat yang sesuai dengan tingkatan BAZNAS tersebut. BAZNAS Kabupaten Boyolali membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) pada instansi pemerintah daerah, badan usaha baik milik negara maupun swasta, serta beberapa UPZ berbasis masjid. Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali adalah pihak yang ditunjuk oleh BAZNAS ataupun instansi terkait yang berwenang untuk berinteraksi secara langsung (sebagai perwakilan BAZNAS) dengan para muzakki ataupun calon muzakki guna memperoleh tujuan fundraising yakni menghimpun dana.

Para petugas UPZ suatu instansi biasanya bertugas pula sebagai bendahara instansi tersebut sehingga mereka sering melakukan interaksi secara langsung dengan muzakki ataupun calon muzakki BAZNAS Kabupaten Boyolali. Bentuk interaksi yang dilakukan biasanya bersifat pemberitahuan berkala kepada muzakki.

c. Mengirim Pesan kepada Muzakki

BAZNAS Kabupaten Boyolali melakukan fundraising secara langsung melalui strategi mengirim pesan berupa pemberitahuan personal kepada muzakki maupun calon muzakki. Pesan tersebut biasanya berupa pesan melalui email, sms serta wa yang bertujuan untuk mengingatkan muzakki secara berkala. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Boyolali juga bergabung dengan aplikasi SIMBA BAZNAS yang memberikan kemudahan bagi BAZNAS Kabupaten Boyolali untuk mengirim pesan kepada muzakki yang terdaftar secara serentak.

d. Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat Boyolali merupakan salah satu strategi fundraising yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Boyolali

untuk mengedukasi masyarakat Boyolali yang beragama Islam akan pentingnya zakat. BAZNAS Kabupaten Boyolali biasanya mempresentasikan materi tentang zakat dan lembaga.

2. Metode Penghimpunan Dana secara Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode penggalangan dana secara tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah suatu metode yang menggunakan teknik- teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Adapun bentuk fundraising yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali melalui metode ini adalah:

a. Zakat melalui rekening Bank

BAZNAS Kabupaten Boyolali memfasilitasi para muzaki atau donatur yang ingin memperoleh kemudahan dalam pembayaran zakatnya melalui pembukaan rekening bank. Terdapat 2 jenis rekening bank yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali yaitu rekening yang berkaitan dengan dana zakat serta rekening yang berkaitan dengan dana infak dan shadaqah yang dipisahkan satu dengan yang lain. Bagi muzaki ataupun donatur yang hendak menyetorkan dananya melalui transfer bank dapat mentransfernya melalui rekening BAZNAS Kabupaten Boyolali kemudian mengkonfirmasi pembayaran kepada staf BAZNAS bagian pengumpulan atau fundrasing.

b. Pembuatan QRIS

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah kode yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berupa penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia

agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.⁸¹

BAZNAS Kabupaten Boyolali melengkapi sistem pembayarannya melalui pembuatan QRIS yang akan mempermudah muzakki yang menggunakan aplikasi mobile payment untuk menunaikan zakat dan memberikan infak dan sedekahnya kepada BAZNAS Kabupaten Boyolali.

c. Iklan dan Kangpanye Media Sosial

Kangpanye melalui media sosial adalah cara yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terutama pada pengguna media sosial. BAZNAS Kabupaten Boyolali melakukan kangpanye dengan membuat konten terkait zakat, pelaksanaan program dan lain sebagainya yang terkait dengan kegiatan BAZNAS Kabupaten Boyolali. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan BAZNAS dan membuat daya tarik kepada muzakki ataupun calon muzakki BAZNAS Kabupaten Boyolali.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Boyolali juga menggunakan media sepanduk dan baliho yang dipasang di beberapa lokasi wilayah Kabupaten Boyolali guna menarik dan memberi info tentang BAZNAS kepada masyarakat luas.

B. Analisis Produk BAZNAS Kabupaten Boyolali

Terdapat lima program utama BAZNAS Kabupaten Boyolali merupakan Program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yang dibagi menjadi tiga model pendistribusian dan pendayagunaan yang meliputi pendistribusian secara konsumtif, pendistribusian secara

⁸¹ <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/QRIS/Contents/Default.aspx>. Diakses pada 20 Juni 2020 pukul 15.50 WIB

produktif serta pendistribusian secara edukaif. Ketiga model tersebut terbagi menjadi lima jenis program pendistribusian dan pendayagunaan yang di terapkan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali yang meliputi Boyolali peduli, Boyolali makmur, Boyolali cerdas, Boyolali sehat, dan Boyolali taqwa.

1. Boyolali Peduli

Program ini merupakan program bantuan sosial yang bersifat konsumtif kepada mustahik fuqoro' miskin di Kabupaten Boyolali yang sifatnya tanggap darurat atau reaktif, seperti warga yang terkena musibah atau bencana baik kebakaran, banjir, dan tanah longsor, serta bantuan kepada ibnu sabil. Berikut adalah jenis bantuan yang terdapat pada program Boyolali Peduli:

- a. Tanggap Bencana untuk merespon dan memberikan bantuan kepada warga yang terkena musibah. Bantuan berupa stimulan dana untuk tanggap darurat, bantuan evakuasi, recovery dan rekonstruksi. Contohnya yaitu bantuan air bersih serta bantuan untuk korban kebakaran.
- b. Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- c. Bantuan Ibnu Sabil bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh (musafir) yang kehabisan bekal di tengah perjalanan
- d. Bantuan Sembako dan biaya hidup.

2. Boyolali Makmur

Program Boyolali Makmur merupakan program dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali yang berupa pendayagunaan ekonomi produktif para mustahik yang dikelola secara berkesinambungan oleh pihak BAZNAS. Adapun jenis pendistribusian pada program ini meliputi:

- a. Modal Usaha

Modal usaha merupakan salah satu penerapan program Boyolali Makmur oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam rangka pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik guna kemamuran secara berkesinmbungan. Bentuk program ini disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan kondisi geografis di masing-masing daerah yang akan dilaksanakan program dimana para mustahik (penerima zakat) diberikan modal yang berupa dana maupun sarana usaha, wawasan berwirausaha, dan dibina untuk membuat lapangan usaha sendiri. Selain itu mustahik juga dibekali pembinaan karakter agar lebih mandiri. Adapun contoh pemberian modal tersebut dapat berupa alat usaha, alat tukang, mesin jahit, gerobak, dana dan lain sebagainya yang dapat menunjang usaha mustahik.

b. Bantuan Hewan Ternak

Program ini merupakan program pendayagunaan yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Boyolali dimana para mustahik (penerima zakat) diberikan bantuan berupa hewan ternak dan dibina untuk dapat membudidayakan hewan ternak sehingga hasilnya bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Hewan ternak yang biasanya diberikan kepada mustahik adalah kambing

3. Boyolali Cerdas

Boyolali Cerdas merupakan program dari BAZNAS Kabupaten Boyolali berupa bantuan dana stimulan bagi para siswa dari keluarga miskin yang berupa dana pendidikan, beasiswa, dan perlengkapan sekolah. Adapun pembagiannya adalah kepada siswa MI, MTs, MA serta Mahasiswa di wilayah Kabupaten Boyolali.

4. Boyolali Sehat

Program Boyolali Sehat merupakan bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Boyolali kepada mustahik dengan tujuan untuk menunjang dan meningkatkan kesehatan para mustahik di wilayah Kabupaten Boyolali. Adapun bentuk penerapan program Boyolali Sehat ini adalah sebagai berikut:

a. Bantuan Biaya Berobat

Bantuan ini ditujukan untuk warga miskin yang sedang sakit dan memerlukan biaya berobat atau untuk perawatan rumah sakit. Bantuan ini bisa diperoleh melalui pengajuan permohonan bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Boyolali untuk selanjutnya dilakukan survey terhadap kenyataan untuk menentukan keputusan.

b. Bantuan Difabelitas

Bantuan berupa alat bantu untuk penyandang cacat dan bantuan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penyandang cacat. Adapun contoh bantuan tersebut yaitu pemberian kaki palsu, kursi roda dan alat bantu lainnya.

c. Bantuan Sanitasi

Bantuan Sanitasi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali kepada para mustahik di wilayah Kabupaten Boyolali dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat miskin yang belum memiliki sanitasi yang memadai bagi mereka.

5. Boyolali Taqwa

Boyolali Taqwa merupakan bantuan bagi individu dan lembaga-lembaga islam seperti masjid, musholah, TPQ, MADIN, yayasan yang ada di Kabupaten Boyolali guna mendukung berbagai kegiatan keagamaan Islam. Program ini meliputi:

a. Bantuan Pengembangan Masjid dan Mushola

Pemberian bantuan berupa dana atau material untuk masjid dan musholla di Kabupaten Boyolali yang sifatnya stimulan sehingga bisa membantu memakmurkan masjid atau musholla untuk pengembangan.

- b. Bantuan Buku Keagamaan
- c. Bantuan kepada Guru Ngaji, MADIN dan TPQ
- d. Bantuan Prasarana kepada lembaga keagamaan
- e. Bantuan Da'i, Ustadz dan Kiyai

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar penelitian yang telah dilaksanakan dan diuraikan terkait strategi fundraising zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali didapatkan kesimpulan bahwa :

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali telah menerapkan strategi fundraising dalam upaya menghimpun dana dari muzakki dengan baik. Adapun strategi yang diterapkan dalam proses fundraising BAZNAS Kabupaten Boyolalo yakni:

- a. Strategi *fundraising* langsung

Penerapan strategi fundraising yang melibatkan komunikasi secara langsung dengan muzakki BAZNAS Kabupaten Boyolali sehingga dapat diketahui respon dari pelaksanaannya. Adapun teknik yang digunakan adalah:

- 1) Layanan zakat di kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali,
- 2) Penggunaan direct mail baik secara manual atau melalui aplikasi SIMBA BAZNAS yang dikirim kepada muzakki,
- 3) Pembentukan UPZ serta sosialisasi langsung dengan masyarakat.

- b. Strategi *fundraising* tidak langsung

Fundraising tidak langsung BAZNAS Kabupaten Boyolali yang tidak melibatkan komunikasi dan feedback dari calon muzakki secara langsung meliputi:

- 1) Pembuatan rekening bank,
- 2) Pembuatan QRIS
- 3) Kangpanye atau di media sosial
- 4) Pengiklanan baliho maupun spanduk yang disebar di beberapa wilayah di Kabupaten Boyolali

2. Program-program yang dijalankan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali meliputi lima program dengan tiga jenis sifat yang berbrda yakni bersifat konsumtif, produktif dan edukatif. Lima program tersebut yakni program Boyolali peduli, Boyolali makmur, Boyolali sehat, Boyolali cerdas dan Boyolali taqwa yang memiliki sasaran penerima manfaat (mustahik) tersendiri dalam setiap programnya.

B. Saran

Dari hasil dan analisa terhadap penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Boyolali, penulis memberikan saran dan masukan untuk beberapa pihak yang diharapkan dapat membangun yakni sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Boyolali sebagai lembaga pengelola zakat diharapkan dapat melakukan pemetaan terhadap potensi zakat yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali, melakukukan peningkatan jumlah pembinaan terhadap UPZ atau amil dan lebih melihat peluang terhadap strategi fundraising yang baru agar pendapatan terhadap penghimpunan dana zakat lebih maksimal sebagai contohnya adalah fundraising melalui beragam event.
2. Masyarakat yang hendak menunaikan kewajiban zakatnya, diharapkan mempercayakan dan membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Boyolali secara langsung ke kantor atau dapat mengguankan sarana yang telah ada di BAZNAS Kabupaten Boyolali.

C. Penutup

Syukur Alhamduillah, peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Strategi Fundraising Zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali”. Terima kasih, penulis samapaikan kepada pihak yang telah

membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, Semoga Allah SWT membalas kebaikannya serta penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Skripsi ini tidak luput dari kekurangan serta kesalahan baik penulisan maupun pembahasan, karenanya, kritik dan saran yang membangun menjadi harapan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Anik. 2016. “*Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*”, dalam jurnal STAIN Ponorogo, Volume 10 No. 1.
- Aedy, Hasan. 2011. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam: Sebuah Studi Komparasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press
- An-Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. 1999. hlm. 220
- Arifin. 2011. *Zakat, Infak, Sedekah: Dalil-dalil dan Keutamaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Asnaini. 2008. *Pengembangan Mutu SDM Perbankan Syari'ah: Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Islam*. Jurnal Fakultas Hukum UII Vol. 2 No. 01.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2019. *Statistik Zakat Nasional 2018*. Jakarta: Bagian Liason dan Pelaporan BAZNAS.
- Bryson, John M. 1999. *Perencanaan Strategis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Choliq, Abdul. 2015. *Strategi Penggalangan Dana (fundraising)*. Semarang: RnD Media.
- Dakhoir, Ahmad. 2015. *Hukum Zakat: Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelola Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS. 2017. *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Faqih, Ahmad. 2015. *Sosiologi Dakwah: Teori dan Praktik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Fatoni, Nur. 2015. *Fiqih Zakat Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 2. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hutabarat, Jemsley dan Huseini, Martani. 2006. *Pengantar Manajemen Strategik Kontemporer: Strategik di Tengah Orerasional*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Juwaini, Ahmad. 2005. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Depok: Piramedia.
- Kardiman, A.M. 2009. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: Pronhallindo
- Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Kusnardi. 2001. *Pengantar Manajemen Strategi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Manzhur, Muhammad Ibnu. 2000. *Lisan al- 'Arab*. Beirut: Dar Sadir.
- Mulyana, Deddy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya.
- Murtipo, Ali. 2010. *Straregi Kebudayaan*. Jakarta: CSIS.
- Nurhajizah, Meike Siti. 2017. *Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat Melalui E-Commerce*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Purwanto, April. 2009. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Teras.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. 2019. *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS).
- Qardhawi, Yusuf. 1983. *Fiqh al-Zakat*. Kairo: Muassasah al-Risalah.
- Salim, Peter. 1986. *The Conteporary English Indonesia Dictionary*. Jakarta: Modern English.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian. Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Supena, Ilyas dan Darmuin. 2009. *Manajemen Zakat*. Senmarang: Walisongo Press.
- Sutisna, Hendra. 2006. *Fundraising Database: Panduan Praktis Menyusun Fundraising Datahase dengan Microsoft Acces*. Depok: Piramedia.
- Suyoto, Sandu dan Supriyanto. 2015. *Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*. Yogyakarta: Andi.
- Umar, Husein. 2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategik: Cara Mudah Mudah Menelti Masalah-masalah Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis dan Praktik Bisnis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Widjajanti, Darwina. 2006. *Rencana Strategis Fundraising*. Jakarta: Piramedia.
Yusuf, Muri A. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*.
Jakarta:

Kencana.

Zuhayly, Wahbah. 2000. *Zakat Kajiab Beberapa Mashab*. Bandung: Remaja
Rosdakarya.

Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat di Era Revormasi (Tata Kelola Baru: Undang-undang
Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN

Walisongo

Semarang.

Internet

Badan Pusat Statistik (BPS): Sensus Penduduk 2010, dalam

<https://www.bps.go.id/> Diakses

pada 10 Januari 2019

<http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wkaf-bagian-1.html>, Diakses pada 4 Januari 2019

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kelas-menengah-penggerak-ekonomi-indonesia/>. Diakses pada 10 Januari 2019

<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/QRIS/Contents/Default.aspx> Diakses
pada 20 Juni 2020

PEDOMAN WAWANCARA

Gambaran umum BAZNAS Kabupaten Boyolali (Manajer atau Ketua)

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Boyolali?
2. Apa visi dan misi BAZNAS Kabupaten Boyolali?
3. Apa tujuan BAZNAS Kabupaten Boyolali?
4. Bagaimana sistem manajemen BAZNAS Kabupaten Boyolali?
5. Bagaimana Struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Boyolali?
6. Bagaimana pembagian kinerja BAZNAS Kabupaten Boyolali?
7. Program apa saja yang sudah dilakukan BAZNAS Kabupaten Boyolali untuk mensejahterakan mustakhik?
8. Bagaimana gambaran mengenai program tersebut?

Fundraising Zakat BAZNAS Kabupaten Boyolali (Bidang Penghimpunan)

1. Bagaimana penghimpunan dana (*Fundraising*) zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana metode yang digunakan dalam penghimpunan dana (*Fundraising*) zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali?
3. Berapa besar dana yang dihimpun untuk program pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali?
4. Siapa yang diberi tugas serta bertanggung jawab dalam penghimpunan dana (*Fundraising*) zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali?
5. Kapan pelaksanaan proses penghimpunan dana (*Fundraising*) zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali?
6. Siapa saja yang menjadi sasaran penghimpunan dana (*Fundraising*) zakat (muzakki) di BAZNAS Kabupaten Boyolali?
7. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Boyolali memperoleh muzakki? Bagaimana prosesnya?
8. Berapa jumlah muzakki yang telah menunaikan zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali?

9. Cara apa saja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam memaksimalkan perolehan dana zakat di Kabupaten Boyolali?
10. Apa saja syarat menjadi muzakki di BAZNAS Kabupaten Boyolali?
11. Apakah problem yang di alami oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam proses penghimpunan dana zakatnya?
12. Apa saja yang menjadi pendukung BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam penghimpunan dana zakatnya?
13. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam menyikapi problem yang ada?
14. Apakah ada proses pertanggung jawaban mengenai dana yang telah terhimpun kepada muzakki? Bagaimana prosesnya?

LAMPIRAN











BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Kabupaten Boyolali

Jl. Kates No. 1, Surodadi,
Siswodipuran, Kec. Boyolali.

0276322194

Lembar

1

Untuk Arsip Wajib Zakat

Bukti Setoran Zakat

Nomor : 27/05/20/km/1/0000005
Periode : Mei 2020

Telah terima dari : Doni Zakaria, Amd
NPWZ : 330930010003590
NPWP :
Alamat : JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 43 PULISEN, BOYOL
ALI
Telepon/Email : / donibazbyl@gmail.com

Objek ZIS	Uraian	Via	Jumlah Zakat (Rp)
Infak / Sedekah	Infak ISTT	Bank	119.075
Total			119.075

Terbilang: Seratus sembilan belas ribu tujuh puluh lima rupiah

Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Bapak Doni Zakaria, Amd atas harta yang telah dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya.

Pengesahan Petugas Amil
Boyolali Tgl 27/05/2020

Petugas : HERY KUSWANTO

Penyetor / Wajib Zakat

Boyolali Tgl 27/05/2020

Nama : Doni Zakaria, Amd

* Kepada para muzaki, BAZNAS memberikan bukti setoran zakat sesuai dengan UU No 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 1.

** Bukti setoran zakat ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (UU no 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 2).

*** BAZNAS hanya menerima donasi dari sumber yang halal, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan bukan merupakan pencucian uang.

**** Nilai donasi return dibayar dalam jumlah rupiah oleh petugas yang mengesahkan bukti setoran zakat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Savirra Dyan Permata
Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 10 Desember 1997
Agama : Islam
Alamat : Des. Karangjati, Rt. 01 Rw. 05 Kec. Bulakamba
Kab. Boyolali

Pendidikan :

TK Aisyiyah 1 Wonosegoro	: Lulus 2004
SD N Ketoyan	: Lulus 2010
MTsN Wonosegoro	: Lulus 2013
SMA N 1 Karanggede	: Lulus 2016
UIN Walisongo Semarang	

Demikian data saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Juni 2020

Penulis

Savirra Dyan Permata